



**PROSEDUR PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN
TANAH DATAR DI TENGAH PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*

Oleh:
Wulan Yulia Sandani
NIM: 1730405011

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2021M / 1442 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas Nama: **Wulan Yulia Sandani** Nim: 1730405011 dengan Judul “Prosedur Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19” memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan Ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah* .


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, Januari 2021

Ketua Jurusan
Manajemen Zakat Dan Wakaf



Rini Yulitri, M.Pd
NIP. 198207162015032001

Pembimbing


Widi Nopiardi, MA
NIP. 19861128 201503 1 007

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar




Dr. H. Rizal, M. Ag, CRP®
NIP. 197310072002121001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama WULAN YULIA SANDANI, NIM 1730405011 dengan judul "PROSEDUR PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN TANAH DATAR DI TENGAH PANDEMI COVID-19", telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 04 Februari 2021, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat perolehan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Strata Satu (S.1) dalam jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Widi Nopiardo, MA NIP. 19861128 201503 1 007	Lektor		16/02/2021
2	Dr. H. Rizal Fahlefi, S.Ag., M.SI NIP. 19730629 200112 1 002	Lektor		15/02/2021
3	Tezi Asmadia. S.H.I., M.E.Sy NIP. 19900619 201903 2 006	Asisten Ahli		15/2-2021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar




Dr. H. Rizal. M.Ag CRP®
NIP. 19731007 200212 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wulan Yulia Sandani

Nim : 1730405011

Tempat/tanggal lahir : Duri / 11 April 1999

Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul "PROSEDUR PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN TANAH DATAR DI TENGAH PANDEMI COVID-19" adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, Februari 2021
Saya yang menyatakan,



Wulan Yulia Sandani
NIM. 1730405011

ABSTRAK

Wulan Yulia Sandani, NIM 1730405011, Judul Skripsi **“PROSEDUR PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN TANAH DATAR DI TENGAH PANDEMI COVID-19”**, Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, Tahun 2021.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah prosedur pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi covid-19. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui prosedur pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi covid-19 dan kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi covid-19.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara berikut: display data, reduksi data, serta penelitian simpulan.

Dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa prosedur pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah Pandemi Covid-19 tidak jauh berbeda dengan sebelum pandemi Covid-19, hanya saja terjadi beberapa perubahan dari masing-masing program yang ada pada bidang pendistribusian. Seperti, membagikan APD untuk amil yang bertugas ke lapangan, memberikan suplemen untuk pertahanan tubuh amil dan ketika penyaluran mustahik tetap mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan kendala yang terjadi selama pandemi covid-19 tidak dapat mengumpulkan mustahik dalam jumlah banyak dan mempersingkat prosedur yang ada, contohnya tidak ada pembekalan yang di berikan kepada mustahik di saat pandemi Covid-19 ini..

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Pertanyaan Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	5
F. Defenisi Istilah	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori.....	8
1. Zakat.....	8
2. Pendistribusian	26
B. Penelitian Relevan	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	43
C. Instrument Penelitian	44
D. Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknis Analisis Data	45
G. Tekni Penjamin Keabsahan Data	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	47
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pendistribusian Zakat pada Tahun 2016 sampai 2020	3
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	37
Tabel 4.1 Perbandingan Prosedur Pendistribusian Zakat.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar 44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu dari Rukun Islam yang merupakan “*mahdhah*” dalam bidang materi. Karena termasuk dalam ibadah *mahdhah* maka dasar pensyariatannya dikukuhkan dalam al-Qur’an dan al-Sunnah dengan berbagai pendekatan seperti ajakan himbauan pahala bagi orang-orang yang melaksanakannya dan ancaman bagi orang yang meninggalkannya. (Abbas, 2017: 7) .

Zakat diwajibkan bagi orang Islam yang memiliki harta yang telah memenuhi *nisab* dan *haulnya*. *Nisab* adalah jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, jika kurang dari itu maka harta belum wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun *haul* adalah batas waktu tertentu kepemilikan harta yang menjadikan wajibnya zakat. (Hakim, 2015: 4) .

Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada sebagian orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. (Ahmad, 2015: 2) .

Zakat sebagai ibadah bersifat maliya *ijtima’iyah*, harus dikelola dengan cara yang profesional. Karena pengelolaan yang profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Apa lagi zakat memiliki fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan ketidakadilan sosial sehingga dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat dan

Lembaga Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil harta atau barang zakat dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. (Zabir, Muzakkir, 2017: 4) .

Pengelolaan zakat ini memerlukan penguatan dari sisi regulasinya, yakni Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah. Penguatan sinergi antar sesama komponen dari pengelolaan zakat. (Asmawi, 2017: 2) .

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini dibuat untuk mengoptimalkan pendistribusian zakat yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan umat. (Saifuddin, 2013: 2) .

Pendistribusian zakat merupakan kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, dan harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Yang mana tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahik sehingga tercapainya tujuan dari sebuah organisasi secara efektif. Pengelolaan dan distribusi zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. (Mukhlisin, 2009: 47) .

Dalam pengelolaan zakat ini ada lembaga yang mendistribusikan dana zakat, lembaga tersebut dinamakan Badan Amil Zakat Nasional. Di Kabupaten Tanah Datar telah di bentuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui SK Bupati dan berkedudukan di ibu kota kabupaten. Sejak berdiri tahun 1999,

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah melalui beberapa periode kepengurusan. Pada awalnya lembaga ini disebut BAZIS, kemudian berubah nama menjadi BAZ, sampai akhirnya disebut BAZNAS sejak tahun 2011. BAZNAS kabupaten/ kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di kabupaten/ kota tersebut (UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat). Dengan demikian, BAZNAS Tanah Datar juga berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di kabupaten Tanah Datar. (Fahlefi, 2016: 102-103) .

Berikut ini gambaran pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dari Tahun 2016-2020.

Table 1.1

Jumlah Pendistribusian Zakat pada Tahun 2016 sampai 2020

No.	Tahun	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1.	2016	Rp. 9.079.113.287	
2.	2017	Rp. 7.860.007.018	
3.	2018	Rp. 9.102.401.718	
4.	2019	Rp. 6.494.658.590	
5.	2020	Rp. 8.450.081.122	Pendistribusian Bulan Jan-Des Tahun 2020

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2016-2020

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah Pendistribusian zakat dari tahun 2016 sampai dengan bulan Juli tahun 2020 mengalami peningkatan dan penurunan.

Pada saat sekarang ini dunia sedang diserang oleh wabah virus yang dinamakan Covid-19. Covid-19 atau *Coronavirus* adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk di antaranya adalah kelelawar dan unta. Sebelum terjadinya wabah Covid-19, ada 6 jenis *coronavirus* yang dapat menginfeksi manusia, yaitu *alphacoronavirus 229E*, *alphacoronavirus NL63*, *betacoronavirus OC43*,

betacoronavirus HKU1, Severe Acute Respiratoru Illness Coronavirus (SARS-CoV), dan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV). (Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, 2020, hal.2) .

Wabah Covid-19 menyebabkan masyarakat dilarang untuk beraktifitas keluar rumah dan membatasi berinteraksi dengan orang banyak. Ketika akan keluar rumah masyarakat diharuskan untuk memenuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker dan menjaga jarak dengan orang lain. Hal ini menyebabkan terhambatnya berbagai aktifitas masyarakat yang biasa dilakukan sehari-hari. Masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari wabah Covid-19. Wabah ini mengakibatkan aktifitas perkantoran sempat dihentikan, sekolah dan kampus diliburkan sampai saat ini, objek wisata sempat ditutup, aktifitas keluar kota dilarang dan masih banyak yang harus di patuhi oleh masyarakat. (Riko A, Wawancara, 30 Agustus 2020) .

Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 360/056/COVID-19-SBR/IV-2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Pada Surat Edaran ini dijelaskan bahwa selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor. Dengan adanya pembatasan aktivitas kerja mengkehendaki BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tentu menyesuaikan kebijakan tentang prosedur pendistribusian zakat dengan peraturan yang ada. (Riko A, Wawancara, 30 Agustus 2020) .

Dari situasi yang terjadi ini berimbas pada pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yang mana pada proses administrasi akan menjadi singkat, dan realisasi pendistribusian zakat cenderung menurun setiap periode semester 2020, serta penundaan atau keterlambatannya program yang akan dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.(Riko A, Wawancara, 30 Agustus 2020) .

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis akan melakukan penelitian terhadap permasalahan yang berjudul “**Prosedur Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar ditengah Pandemi Covid-19**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat memfokuskan pembahasan mengenai Prosedur Pendistribusian Zakat Di Baznas Kabupaten Tanah Datar Ditengah Pandemi Covid-19.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana prosedur pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah Pandemi Covid-19?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi Covid-19?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menjelaskan prosedur pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemic Covid-19
2. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi Covid-19

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Serta diharapkan dapat memberikan informasi tentang prosedur pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dan pengaruh Covid-19 terhadap pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

b. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan prosedur pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional.

2. Luaran Penelitian

Luaran penelitian dari penelitian ini adalah dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah.

F. Defenisi Istilah

Zakat adalah harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dari orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu pula. Harta orang yang memiliki kelebihan harta yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat telah mencapai nisab dan haulnya.

Covid-19 atau *Coronavirus* merupakan zoonosis, sehingga terdapat kemungkinan virus berasal dari hewan dan ditularkan ke manusia. Pada COVID-19 belum diketahui dengan pasti proses penularan dari hewan ke manusia, tetapi data filogenetik memungkinkan COVID-19 juga merupakan zoonosis. Perkembangan data selanjutnya menunjukkan penularan antar manusia (human to human), yaitu diprediksi melalui droplet dan kontak dengan virus yang dikeluarkan dalam droplet. (Handayani, 2020: 7) .

Pendistribusian Zakat Pendistribusian zakat merupakan kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, dan harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Yang mana tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dibentuk oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama atas usul bupati atau wali kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS yang berkedudukan di kota Batusangkar. BAZNAS kabupaten/kota bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Zakat

a. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. (Hafidhuddin, 1998: 13) . Secara bahasa (*lughat*), zakat berarti berkah, tumbuh dan berkembang (*al-namaa*), bertambah atau dapat diartikan membersihkan atau mensucikan. Dinamakan demikian karena zakat merupakan proses memperbaiki dan membersihkan diri dari apa yang didapatkan. (Wibowo, 2015: 2) .

Zakat, ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. (Sugianto, 2017: 25) .

Sebagai Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwasanya harta yang dikeluarkan zakatnya dari muzakki (orang yang membayar zakat) dapat mensucikan dan membersihkan hati manusia dan tidak lagi

memiliki sifat tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir. (Dimiyati, 2017: 3) .

Pengertian zakat menurut istilah atau syara' yaitu: memberikan sebagian harta tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Jadi zakat menurut istilah agama Islam adalah kadar harta yang tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang tertentu. Meskipun para ulama didalam menafsirkannya berbeda-beda akan tetapi semuanya mengarah pada satu arti yaitu mengeluarkan sebagian harta benda untuk diberikan kepada fakir miskin sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, sebagai pembersih serta penghapus kesalahan-kesalahan manusia. (Hakim, 2015: 2) .

Zakat merupakan harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dari orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu pula. Harta orang yang memiliki kelebihan harta yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat telah mencapai nisab dan haulnya.

Yusuf AlQardhawi menjelaskan bahwa zakat ialah sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dan diwajibkan oleh Allah. Empat mazhab fikih besar pun mengartikan zakat dengan berbeda. Menurut mazhab Hanafi, zakat adalah pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasar ketetapan Allah Swt. Menurut mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta tersebut milik sempurna, telah haul, dan bukan merupakan barang tambang. Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak wajib

pada harta tertentu, bagi kelompok orang tertentu, pada waktu yang tertentu pula. Berdasarkan pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa zakat adalah pemberian sebagian harta kepada yang berhak menerimanya. (Rosandi, 2019 : 22) .

Syekh Husseinin Muhammad Makluf sebagaimana dikutip oleh Bakry mengemukakan bahwa harta benda yang diberikan kepada orang-orang fakir itu dinamakan zakat yang artinya perkembangan dan pembersihan, oleh karena mengeluarkan harta benda itu menyebabkan bertambah, berkembang dan memperbesar berkat kekayaan mereka, serta membersihkan dan penjagaan bagi orang yang memiliki kekayaan tadi dari bahaya dan kerugian yang menimpa kelak. (Hakim, 2015: 2) .

Harta yang dikeluarkan oleh orang yang memiliki kelebihan harta itu menjadi pembersih bagi harta dan dirinya, harta akan terus berkembang dan membersihkan diri dari sifat kikir, iri dan dengki. Diibaratkan kotoran harta itu harus dikeluarkan, karna ada hak orang lain didalamnya, jangan sampai kita memakan hak orang lain itu, karna akan mendapat hukuman dari Allah.

Sedangkan secara terminology zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada mustahiq (penerimanya) dengan syarat-syarat tertentu. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqhal – Islamy wa adillatuh* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para Ulama madzhab:

- 1) Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya, jika kepemilikannya sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman, dan rikaz (harta temuan).
- 2) Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang

telah ditentukan oleh Allah SWT untuk mengharap keridhaan-Nya.

- 3) Shafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- 4) Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu. (Dimiyati, 2017: 3) .

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah. Mazhab Syafi'i, zakat merupakan sebuah ungkapan keluarnya harta sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus. (Hakim, 2015: 2) .

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam. (Hakim, 2015: 3) .

Meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda antara satu dan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya

untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Hal tersebut sama halnya dengan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu: Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. (Hakim, 2015: 3) .

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang diberi mandat oleh negara dan atas nama pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin. Untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya. (Safitri, 2017: 6) .

Zakat harus dikelola oleh lembaga zakat, sehingga dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran, negara telah membuat peraturan tentang pengelolaan zakat, dan zakat harus dikelola serta didistribusikan oleh lembaga zakat yang ada di Indonesia. Sehingga semua masyarakat muslim yang membutuhkan dana zakat bisa dapat menerimanya.

Dari pengertian zakat di atas, dapat disimpulkan zakat pada hakikatnya adalah harta/dana yang diperoleh dari orang-orang Muslim perorangan maupun kolektif (badan usaha) yang dihimpun, dikelola, dan disalurkan secara profesional, prosedural, dan proporsional oleh perorangan maupun terutama oleh lembaga tertentu yang memiliki kewenangan untuk itu. Pengelolaan zakat di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Zakat. (Suma, 2013: 4) .

Zakat mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian Islam. Zakat berfungsi sebagai sumber dana dalam menciptakan

pemerataan kehidupan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Islam. Disamping sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, zakat juga berfungsi membersihkan diri dan harta kekayaan dari kotoran-kotoran akhlak dan penyelewengan akidah, juga menjadi tumpuan harapan kaum dhu'afa (fakir miskin), sekaligus menjadi penunjang pelestarian dan pengembangan ajaran Islam dalam masyarakat. zakat juga merupakan sarana yang menghubungkan tali silaturahmi antara kelompok muzakki dengan kelompok dhu'afa. (Bastomi, 2018: 24) .

Zakat sangat penting dalam perekonomian Islam karna zakat sebagai sumber dana dalam menciptakan kesejahteraan, pemerataan kehidupan ekonomi, dan pembangunan masyarakat Islam. Selain sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, zakat juga berfungsi membersihkan diri dan harta kekayaan dari kotoran-kotoran akhlak dan penyelewengan akidah. Dan juga menjadi harapan bagi kaum dhu'afa. Zakat juga merupakan sarana yang menghubungkan tali silaturahmi antara kelompok muzakki dengan kelompok dhu'afa.

b. Syarat-syarat Zakat

Rukun adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat, yaitu: (Astuti, 2018: 6) .

- 1) Orang yang berzakat (muzakki)
- 2) Harta yang dikenakan zakat, dan
- 3) Orang yang menerima zakat (mustahik)

Syarat zakat adalah segala ketentuan yang harus dihadapi dalam ketiga unsur tersebut. Syarat ini dijelaskan dari hadis-hadis Nabi SAW. Secara rincian sebagai berikut:

- 1) Pertama, syarat orang yang berzakat (muzaki), adalah:
 - a) Islam
 - b) Baligh, dan

- c) Memiliki harta yang telah memenuhi syarat
- 2) Kedua, syarat harta yang dizakatkan adalah:
 - a) Harta yang baik (halal)
 - b) Harta tersebut dimiliki sepenuhnya oleh orang berzakat
 - c) Telah mencapai nishab (jumlah tertentu)
 - d) Telah mencapai nishab (jumlah tertentu)
- 3) Ketiga, syarat orang yang berhak menerima zakat (mustahik) tertera dalam firman Allah SWT berikut ini:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakai itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*” (Q.S Al-Taubah:60).

c. Jenis Zakat

Secara garis besar, Zakat terbagi atas dua jenis: *pertama*, zakat fitrah. Disebut zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri atau fitrah seseorang, zakat ini juga dikeluarkan pada waktu fitri yaitu pada waktu berbuka puasa setelah selesai puasa Ramadhan. Waktu wajib zakat yaitu mulai saat terbenam matahari pada malam hari raya yang merupakan waktu berbuka dari bulan Ramadan. Zakat fitrah juga boleh dikeluarkan sebelum sampai waktu wajibnya yakni sejak awal Ramadhan. Dengan demikian zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang muslim menjelang Idul Fitri. Besar zakat ini

adalah satu shā' atau setara dengan 2,7 liter dari biji-bijian yang biasa dijadikan makanan pokok orang tersebut. (Uyun, 2015: 6) .

Jadi, zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang wajib dibayarkan setiap muslim setelah bulan Ramadhan, baik laki-laki, wanita, dewasa maupun anak kecil, baik orang merdeka maupun hamba sahaya (budak) yang tujuannya untuk membersihkan dan mensucikan jiwa manusia. Pengertian zakat fitrah dalam UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 11 ayat 1 adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idhul fitri. (Hakim, 2015: 4) .

Kedua, zakat *mal* atau zakat harta, zakat ini merupakan zakat atas kekayaan yang dapat dibayarkan kapan saja asalkan objek zakat telah memenuhi syarat. Zakat ini mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak, serta hasil kerja (profesi) yang memiliki perhitungan sendiri-sendiri. (Mubarok, 2014: 2) .

Zakat mal merupakan zakat yang berhubungan dengan harta, yang dikeluarkan karena harta tersebut telah dimiliki penuh selama satu tahun (haul) dan memenuhi standar nisabnya (kadar minimum harta yang terkena zakat). Dalam terjamah Kifayat al-Ahyar harta yang wajib dizakati ada 5 macam, yaitu: ternak, perhiasan (emas dan perak), tanaman (hasil tanaman), buah-buahan, dan perniagaan. (Hakim, 2015: 4) .

Kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada jenis harta yang ada pada zaman Rasulullah SAW, pada masa pemulaan Islam, yaitu *naqdayn* (emas dan perak), barang-barang dagangan, hasil pertanian, buah-buahan, binatang ternak, dan rikaz (harta karun). Akan tetapi

zakat wajib dikeluarkan atas semua harta yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, demikian menurut pendapat yang lebih kuat. (Dimiyati, 2017: 4) .

Ahli hukum Islam telah membagi harta dan pemasukan yang wajib dizakati ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi kedalam beberapa jenis, yaitu:

- 1) Harta yang dirinya sendiri dan pertumbuhannya wajib dizakati, seperti barang-barang industri, kekayaan moneter, investasi, dan aktivitas-aktivitas kontemporer yang sejenis dengannya.
- 2) Harta yang dirinya sendiri wajib dizakati, seperti rikaz (harta karun), hasil pertanian, buah-buahan, dan *al-mal al-mustafad* (harta yang diperoleh). (Dimiyati, 2017: 4) .

d. Harta yang Wajib Dizakati

Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ini masih terdapat banyak perbedaan pendapat, terutama pada kekayaan yang tidak ditemukan nash-nya secara sharih. Jika diperhatikan, dalam beberapa ayat disebutkan mengenai jenis kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu emas dan perak (QS. AtTaunah [9]: 34), tanaman dan buah-buahan (QS. AlAn'am [6]: 141), usaha perdagangan dan sebagainya (QS. AlBaqarah [2]: 267), serta barang-barang tambang dan rikaz yang dikeluarkan dari perut bumi (QS. AlBaqarah [2]: 267). Perintah ini tidak langsung disertai dengan berbagai ketentuan pelaksanaannya. Walaupun demikian, perkembangan kehidupan manusia dan sumber penghasilan yang semakin beragam, mengharuskan para ulama mencari ketentuan hukumnya agar ada kepastian hukum yang membawa kepada ketenangan dan keadilan. Hal ini sangat penting karena timbul banyak pertanyaan tentang apakah penghasilan yang besar dan terus berkembang perlu dikeluarkan zakatnya? Atau apakah zakat hanya berlaku pada apa yang

telah ditetapkan sebelumnya? Hal tersebut tentu memerlukan jawaban. Sejumlah ulama kontemporer, seperti Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Muhammad Yusuf Qardhawi, dan lainlain, dengan memperhatikan dalil dan pendapat para ulama, mencoba memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan tersebut. Mereka menjelaskan bahwa kekayaan yang telah memenuhi ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya wajib dikeluarkan zakatnya, dan itu tidak hanya terbatas pada jenis yang telah ditetapkan sebelumnya. (Rosandi, 2019 : 69) .

Menurut Yusuf Qardhawi , jenis kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

- 1) Binatang ternak, seperti unta, sapi, kambing, dan domba. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat tentang kuda yang sengaja digembalakan untuk dikembangbiakkan. Kuda yang diperdagangkan disepakati ke wajiban zakatnya.
- 2) Emas dan perak, termasuk zakat uang, perhiasan dengan berbagai ketentuannya.
- 3) Perdagangan.
- 4) Pertanian.
- 5) Madu dan produksi hewani (sutra, susu, dan lain-lain).
- 6) Barang tambang dan hasil laut, termasuk ma'din, kanz,rikaz, mutiara, dan lain-lain yang dieksploitasi dari laut.
- 7) Investasi, seperti pabrik, gedung, dan sebagainya.
- 8) Pencarian dan profesi.
- 9) Saham dan obligasi. (Rosandi, 2019 : 70) .

Al-Qur'an hanya memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat. Perintahnya bersifat umum dan ringkas, tidak menjelaskan apa-apa saja yang harus dizakatkan itu. Demikian juga tentang jumlah harta serta kadar zakat yang harus dikeluarkan

tidak ada penjelasan. Diantara perintah tersebut ialah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 43: (Dimiyati, 2017 : 7) .

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk.*

Kemudian dalam ayat lain sedikit tergambar harta yang dikenakan wajib zakat, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِفَاحِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Ayat tersebut, dalam menyebut harta yang wajib dizakatkan itu, masih bersifat umum, dan masih menggunakan kata “*nafaqa*” yang dipahami untuk arti zakat wajib. Akan tetapi, umumnya ahli fiqih, memahaminya untuk zakat wajib. Berdasarkan pemahaman ini, maka wajib dizakatkan ialah apa saja yang diperoleh melalui hasil usaha atau jasa dan apa saja yang dikeluarkan atau diusahakan dari bumi. (Dimiyati, 2017 : 7) .

Namun demikian terdapat beberapa pendapat ulama tentang macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, diantaranya adalah:

- 1) Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah lima macam, yaitu hewan ternak (unta, sapi, dan kambing), emas dan perak, barang dagangan, barang tambang, dan rikaz (barang temuan), serta tanam-tanaman, dan buah-buahan.
- 2) Sayyid Sabiq mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang perdagangan, binatang ternak, arang tambang, dan barang temuan (harta karun).
- 3) Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa harta yang wajib dizakati ada lima yaitu: *Nuqud* (emas, perak, dan surat-surat berharga), barang tambang, dan barang temuan, barang perdagangan, tanam-tanaman, dan buah-buahan, dan hewan ternak (unta, sapi, dan kambing). Kemudian Wahbah juga mengutip pendapat Abu Hanifah yang mewajibkan kuda untuk dizakati.
- 4) Sementara itu Hasbi al-Shiddiqiy membagi harta yang wajib dizakati dibagi menjadi dua, yaitu harta-harta dzhahir (*al-amwal al-zhahir*), yaitu binatang, tumbuh-tumbuhan, dan buah-buahan, dan harta-harta yang tersembunyi (*al-amwal al-batinah*), yaitu emas, perak, dan barang perniagaan.
- 5) Ibnu Rusyd juga membagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menjadi dua, yaitu, pertama yang disepakati dua macam dari barang tambang (emas dan perak), tiga macam dari hewan (unta, sapi dan kambing), dua macam dari buah-buahan (kurma dan kismis). Kedua, yang diperselisihkan yaitu emas yang dibuat menjadi perhiasan. Menurut Mali, Laits dan Syafi'i barang tersebut

tidak dizakati, sedangkan menurut Abu Hanifah wajib dikeluarkan zakatnya. (Dimiyati, 2017 : 7) .

e. Syarat Harta yang Dikenai Wajib Zakat

Terdapat beberapa syarat yang berkaitan dengan harta yang dikenai wajib zakat, antara lain:

- 1) Cukup nisab, harta yang wajib dizakati harus mencapai nisab. Artinya, harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara'. Adapun harta yang tidak sampai nisabnya terbebas dari zakat dan dianjurkan mengeluarkan infak serta sedekah. Syarat ini hanya berlaku pada harta yang diatur nisabnya. Pada harta yang tidak terdapat ketentuan nisab, harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya tanpa memperhatikan nisab tertentu.
- 2) Cukup haul, disyaratkan berlakunya satu tahun sudah mencapai nisab jika harta berupa mata uang atau binatang ternak, dalam artian semua harta di hitung hasilnya, kecuali apa yang keluar dari bumi. Berdasarkan hadis Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *“Barang siapa yang memanfaatkan harta maka tidak ada zakat baginya sampai genap satu tahun pada pemiliknya” (HR. Tirmidzi).*
- 3) Harta-harta yang tidak disyaratkan haul:
 - a) Barang yang disimpan untuk makanan (tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan).
 - b) Menurut jumhur ulama, barang logam yang baru digali. Mengi'tibarkan haul pada harta-harta yang belum cukup setahun dimiliki, sebagai mana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari 'Asiyah ra.: *“Tidak ada zakat terhadap sesuatu benda hingga cukup setahun dimiliki, yakni cukup setahun dimiliki dengan cukup nisab”*.

- 4) Harta orang yang meninggal di pertengahan tahun bila seseorang meninggal di tengah-tengah tahun dan berpindah hartanya kepada ahli warisnya, menurut mazhab Asy Syafi'i, ahli waris itu menghitung tahun mulai dari ketika ia menerima harta itu.
- 5) Kurang nisab di pertengahan tahun dan menggantinya dengan nisab yang lain. bila kurang nisab di tengahahtengah tahun karena si pemilik menjualnya atau ia tukar dengan yang selain dari jenisnya, putuslah di tahunnya. Sesungguhnya, penuhnya nisab di sepanjang tahun adalah syarat wajib zakat, kecuali jika kurang dua hari dari setahun. Jika menjual atau menukar harta agar melepaskan diri dari zakat ketika telah cukup tahun, penjualannya atau penukarannya itu tidak menggugurkan zakat.
- 6) Milik penuh (al-milk al-taam). Harta tersebut berada dalam pengawasan dan kekuasaan secara khusus, pemiliknya berkuasa untuk mengusahakan dan mengambil manfaat daripadanya.
- 7) Harta yang tercampur (khulatha). Jika harta milik masing-masing, membayar zakatnya pun masing-masing. Akan tetapi, jika tidak bisa dibedakan, zakatnya dibayar secara bersama-sama.
- 8) Harta gabungan (syurokaa'). Zakatnya adalah wajib bagi yang bagiannya sudah sampai nisab. Seperti dalam muzaro'ah, misalkan, yang punya tanah wajib membayar zakat dari bagian hasil tanamannya sebagaimana yang mengerjakannya pun wajib membayar zakat dari bagiannya.
- 9) Berkembang (al-namaa'). Zakat hanya diwajibkan pada harta yang berkembang, yakni bisa bertambah dengan diusahakan. Harta yang berkembang dibagi menjadi dua macam. *Pertama*, yang berkembang dengan sendirinya, seperti binatang ternak dan tanaman. *Kedua*, yang berkembang dengan berubah zatnya dan

dusahakan, seperti mata uang (yang berkembang dengan diniagakan dan yang semisalnya). (Rosandi, 2019 : 70-73)

f. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. (Novianto, 2014: 6) .

Zakat juga berarti jalinan persekutuan antara orang miskin dan orang kaya. Persekutuan tersebut diperbarui setiap tahunnya dengan zakat. Saat orang kaya menunaikan zakatnya, bukan berarti berbuat baik kepada orang fakir yang bersifat sesuka hati, atau dengan niat berharap imbalan dari orang fakir yang bersifat sesuka hati, atau dengan niat berharap imbalan dari orang fakir atau dengan motif lainnya. Zakat ialah mengeluarkan sebagian hartanya yang dapat diinvestasikan, misalnya uang, perkebunan, barang dagangan, maupun hewan. (Rosandi, 2019 : 23) .

Hikmah dan manfaat zakat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, materialistid, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus memberishkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera.
- 3) Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan paramujahidin yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.

- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi.
- 5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan hak orang lain dan memberikan harta tersebut kepada yang berhak menerimanya.
- 6) Zakat merupakan instrumen untuk pemerataan pendapatan, dengan pengelolaan zakat yang baik maka akan membantu meningkatkan perekonomian dan membantu untuk pemerataan pendapatan. (Novianto, 2014 : 6) .

Dari beberapa point diatas dapat dikemukakan bahwasanya hikmah dan manfaat zakat ialah: *petama*, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, *kedua*, menolong, membantu, dan membina fakir miskin, *ketiga*, Sebagai pilar amal, *keempat*, sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, *kelima*, mengeluarkan hak orang lain dan memberikan harta tersebut kepada yang berhak menerimanya, *keenam*, pengelolaan zakat yang baik maka akan membantu meningkatkan perekonomian.

Dari berbagai hikmah zakat menurut para ulama', maka dapat dibagi menjadi tiga macam atau aspek, yaitu *diniyyah*, *khuluqiyyah*, dan *ijtimaiyyah*, yaitu: (Ridlo, 2014 : 7) .

- 1) *Faidah diniyyah* (segi agama)
 - a) Berzakat menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
 - b) Sarana bagi hamba untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah, akan menambah keimanan karena keberadaanya yang memuat beberapa macam ketaatan.

- c) Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda.
- d) Zakat merupakan sarana penghapus dosa.

2) Faidah *Khuluqiyyah* (segi Akhlak)

Di antara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek *khuluqiyyah* adalah:

- a) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
- b) Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat ramah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.
- c) Merupakan realita bahwa menyumbang sesuatu raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa, sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya.
- d) Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.

3) Faidah *Ijtimaiyyah* (Sosial Kemasyarakatan)

Adapun hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek *ijtimaiyyah* ini adalah:

- a) Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar Negara di dunia.
- b) Memberikan support kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Hal ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah mujahidin fi sabilillah.
- c) Zakat bisa mengurangi kecemburuan social, dendam dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin karena masyarakat bawah akan mudah tersulut rassa benci dan permusuhan jika mereka melihat kelompok masyarakat ekonomi tinggi

menghambur-hamburkan harta yang demikian melimpah itu untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin.

- d) Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.
- e) Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat. (Ridlo, 2014 : 7) .

Zakat sebagai amal kebaikan, disamping memiliki dimensi ibadah juga memiliki dimensi sosial. Ini menunjukkan bahwa zakat disamping sebagai salah satu bentuk kegiatan mendekatkan diri kepada Allah, adalah salah satu bentuk kegiatan yang bersifat sosial. Zakat digunakan bagi kepentingan umum dan menanggulangi problem-problem sosial, bencana, serta membantu sekian banyak kelompok yang memerlukannya. (Dimiyati, 2017 : 7) .

Dengan demikian zakat mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan umat dan pembangunan perekonomian terutama. (Amin, 2019 : 8) .

Dengan zakat, masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan dan negara akan terpelihara dari penganiayaan serta kelemahan. Allah Swt. akan memberikan kelonggaran dari kesempitan dan akan mem beri kan kemudahan, baik di dunia maupun di akhirat, bagi orang-orang yang memberikan kemudahan serta melapangkan kesempitan di dunia terhadap sesama muslim. (Rosandi, 2019 : 50) .

Zakat juga sangat penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat karena bisa memperkecil jurang perbedaan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Sudah menjadi sunnatullah bahwa di dalam masyarakat terdapat berbagai perbedaan

antara satu dan yang lain, termasuk dalam hal kemampuan ekonomi, yang melahirkan golongan ekonomi kuat dan lemah, yang biasa disebut dengan golongan kaya dan miskin. Perbedaan tersebut sebetulnya sebagai batu ujian bagi kedua belah pihak. Namun, bila tidak mampu disikapi dengan bijak, akan menimbulkan berbagai akibat negatif dalam pergaulan dan harmonisasi, yang pada tingkat tertentu bisa menimbulkan pertentangan kelas sosial. Berbagai tindakan tidak terpuji dari kedua belah pihak bisa saja terjadi setiap saat, yang mengakibatkan terganggunya ketertiban dan terhambatnya kemajuan. (Rosandi, 2019 : 66) .

2. Pendistribusian

a. Pengertian Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima pihak muzakki kepada pihak mustahik sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif. (Hartatik, 2015: 5) .

Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelolaan zakat, harus segera didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada mustahik sebagaimana tercantum dalam surah at-Taubah ayat 60 yang uraiannya antara lain sebagai berikut: (Zabir, 2017: 14) .

Pertama, fakir dan miskin. Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, ataupun memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungaya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya

dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya.

Kedua, kelompok amil (petugas zakat) kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12.5 persen, dengan catatan bahwa petugas zakat memang melakukan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jika hanya diakhir bulan Ramadhan saja (dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka para petugas ini tidak mendapat bagian zakat satu perdelapan, melainkan hanya sekedar saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan, misalnya lima persen saja. Biaya untuk amil ini juga termasuk untuk biaya transportasi maupun biaya lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya. Dalam kaitan amil zakat ini, ada hal yang penting untuk diketahui, bahwa amil zakat tidaklah bertingkat, amil zakat hanyalah mereka yang secara langsung mengurus zakat, mencatat dan menadminitrasikannya, menagih zakat pada muzakki, melakukan sosialisasi, dan mendistribusikannya dengan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah islamiyyah.

Ketiga, kelompok muallaf, yaitu kelompok orang Islam yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi agar bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia-sia. Bahwa Islam dan umatnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya kedalam bagian penting dari salah satu Rukun Islam yaitu Rukun Islam ke tiga. Pada saat sekarang mungkin bagian muallaf ini dapat diberikan kepada lembaga-lembaga dakwah yang mengkhususkan garapannya untuk menyebarkan Islam di daerah-daerah terpencil dan disuku-suku terasing yang belum mengenal Islam.

Keempat, dalam memerdekakan budak (*Riqab*). Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Para ulama berpendapat bahwa cara membebaskan para budak ini biasanya dilakukan dengan dua hal, yaitu:

- 1) Menolong pembebasan diri hamba mukatab, yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuannya, bahwa dia sanggup membayar sejumlah harta (misalnya uang) untuk membebaskan dirinya.
- 2) Seseorang atau sekelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas zakat dengan uang zakat yang telah terkumpul dari para muzakki, membeli budak atau ammah (budak perempuan) untuk kemudian membebaskannya. Masalah riqab (budak) ini sesungguhnya terkait dengan masalah lainnya di luar zakat, misalnya masalah pernikahan dan thalaq.

Kelima, kelompok *gharimin*, atau kelompok orang yang berutang, yang sama sekali tidak melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan. Yusuf al-Qaradhawi dalam kitabnya *fiqh Zakat* mengemukakan bahwa salah satu kelompok yang termasuk *gharimin* adalah kelompok yang mendapatkan berbagai bencana dan musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya.

Keenam, dalam jalan Allah (*fi sabilillah*), pada zaman Rasulullah saw golongan yang termasuk katagori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji tetap, tetapi

berdasarkan lafaz dari sabilillah di jalan Allah swt, sebagian ulama memperbolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para dai, penerbitan buku, majalah, dan lain sebagainya.

Ketujuh, *ibnu sabil*, yaitu orang yang teputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, disamping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan *studi tour* pada objek yang bersejarah dan bermanfaat mungkin juga dapat dipergunakan untuk pemberian beasiswa atau beasiswa bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana. Bisa juga dana tersebut dipergunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak jalanan yang kini semakin banyak jumlahnya, atau mungkin juga dapat dipergunakan untuk merehabilitasi anak-anak miskin yang terkena narkoba atau perbuatan buruk lainnya. (Zabir, 2017: 16) .

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahik sehingga tercapainya tujuan dari sebuah organisasi secara efektif. (Mukhlisin, 2009: 47) .

Pengelolaan dan distribusi zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Dana zakat yang terkumpul didistribusikan dalam empat bentuk, yaitu:

- a) Konsumtif tradisional adalah zakat yang diberikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti beras. Pola ini merupakan program jangka pendek mengatasi masalah umat.
- b) Konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin

dalam menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya semisal beasiswa.

- c) Produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja seperti sapi, kambing dan mesin jahit.
- d) Produktif kreatif adalah zakat yang diberikan dalam modal kerja sehingga penerima dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

Dalam pendistribusian zakat kepada mustahiq ada beberapa ketentuan yaitu:

- 1) Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain. (Ridwan, 2011: 68).
- 2) Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut: (Ridwan, 2011: 68) .
 - a) Bila zakat yang dihasilkan banyak, setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
 - b) Pendistribusian haruslah menyeluruh pada delapan golongan yang telah ditentukan.
 - c) Di perbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
 - d) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerimazakat, karena memenuhi kebutuhan mereka
- 3) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah ada keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau

menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada dilingkungannya, ataupun mengetahui yang sebenarnya. (Ridwan, 2011: 68) .

Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelolaan zakat, harus segera didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada mustahik sebagaimana tergambar dalam surah at-Taubah: 60 yang uraiannya antara lain sebagai berikut: (Zabir, 2017: 14) .

- a. *Fakir miskin* adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, ataupun mempunyai kepemilikan yang akan tetap sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- b. *Amil Zakat* adalah orang-orang dan atau fungsi-fungsi yang terlibat dalam salah satu bidang tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1) Pengendalian kebijakan zakat sebagaimana disepakati oleh rakyat wajib zakat
 - 2) Aparat pemungutan atau pencatat zakat
 - 3) Aparat administrasi perzakatan
 - 4) Aparat departemen teknis yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat dengan dana zakat
- c. *Muallaf* adalah orang yang dianggap lemah imannya, Karena baru masuk islam. Mereka diberi agar bertambah kesungguhan dalam agama dan menambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan masuk Islam tidaklah sia-sia.
- d. *Riqab* untuk masa sekarang , manusia dengan status budak tidak ada lagi. Makna dari riqab ini ialah kelompok manusia yang bertindak dan dieksploitasi oleh manusia lain, baik secara personal maupun structural.

- e. *Gharimin* adalah orang-orang yang berhutang dan sulit untuk membayarnya. Diantaranya, orang yang berhutang kepada orang lain hingga harus membayarnya dengan menghabiskan hartanya. Atau orang yang terpaksa berhutang untuk keperluan hidup.
- f. *Fisabilillah* adalah jalan yang menyampaikan pada keridhaan Allah, baik berupa ilmu maupun amal.
- g. *Ibnu sabil* adalah orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain. Sabil artinya jalan. Lalu, orang yang berjalan di atasnya dikatakan sebagai ibnu sabil karena ia selalu di jalan itu. (Arif, 2015: 3).

b. Manajemen Pendistribusian Zakat

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki. (Duriyah, 2015: 48).

Berikut fungsi manajemen dalam menjalankan pendistribusian zakat:

1) Perencanaan

Perencanaan adalah penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. (Apriansyah, 2020: 78).

Kegiatan perencanaan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan menyiratkan bahwa menejer

terlebih dahulu memikirkan dengan matang tujuan dan tindakannya. Biasanya tindakan manajer itu berdasarkan atas metode, rencana atau logika tertentu, bukan suatu firasat. (Duriyah, 2015: 57) .

Jadi dalam manajemen pendistribusian zakat diperlukan perencanaan yang baik dari segala aspek yang ada di lembaga zakat, untuk tercapainya tujuan dari sebuah lembaga zakat tersebut. Dan bisa menjalankannya secara efektif dan efisien. Jika perencanaannya tidak baik didalam suatu lembaga zakat, maka tujuan dari lembaga tersebut tidak akan tercapai secara maksimal.

Dalam perencanaan pengelolaan zakat terkandung perumusan dan persoalan tentang apa saja yang akan dikerjakan amil zakat. Dalam Badan Amil zakat perencanaan meliputi unsur-unsur perencanaan pengumpulan, perencanaan pendistribusian, perencanaan pendayagunaan. Tindakan-tindakan ini diperlukan dalam pengelolaan zakat guna mencapai tujuan dari pengelolaan zakat.

2) **Pengorganisasian (*organizing*)**

Pengorganisasian adalah penetapan struktur peran-peran melalui penentuan berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dan bagian-bagiannya, pengelompokan aktivitas-aktivitas, penugasan, pendelegasian wewenang untuk melaksanakannya serta pengkoordinasian hubungan-hubungan wewenang dan informasi baik secara horizontal maupun vertical dalam struktur organisasi. (Apriansyah, 2020: 78) .

Kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian

berarti bahwa manajer mengorganisasikan sumber daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki organisasi bersangkutan agar pekerjaan rapi dan lancar. (Duriyah, 2015: 57) .

Didalam lembaga zakat dibutuhkan struktur kepengurusan untuk menjalankan tugas dari masing-masingnya sehingga semua bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, yang bertujuan agar lebih terarahnya tugas masing-masing dalam mencapai tujuan dari lembaga zakat. Jika tidak terjalankan pengorganisasian maka tidak akan terwujudnya tujuan dari suatu lembaga zakat.

Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat yang bersangkutan. Efektifitas pengelolaan zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat.

Pengorganisaian ini bertujuan untuk dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya materi secara efektif dan efisien. Sehingga dalam pengorganisasian ini yang harus diketahui adalah tugas-tugas apa saja yang akan dilaksanakan oleh masing-masing divisi yang telah dibentuk oleh lembaga tersebut, kemudian baru dicarikan orang yang akan menjalankan tugas tersebut sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Pengorganisasian pengelolaan zakat ini meliputi pengorganisasian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

3) Pengerakan (Actuating)

Pengerakan adalah upaya manajer dalam menggerakkan orang-orang untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas masing-masing, untuk menggerakkan orang-orang tersebut diperlukan tindakan memberikan motivasi, menjalani hubungan, penyelenggaraan

komunikasi dan pengembangan atau peningkatan pelaksana. (Apriansyah, 2020: 78).

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal, serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, dan dinamis. Kepemimpinan memberikan bagaimana manajer mengarahkan dan mempengaruhi para bawahan, bagaimana cara agar orang-orang lain melakukan tugas-tugas yang esensial. (Duriyah, 2015: 57) .

Dibutuhkan pemimpin yang bijaksana dan bertanggungjawab dalam sebuah lembaga zakat, agar bisa mengarahkan, menggerakkan dan memberikan motivasi terhadap orang-orang yang ada di lembaga zakat supaya bekerja lebih efektif dan efisien.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, pengarahan ini memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini pengarahan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi.

4) Pengawasan

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan tersebut. (Apriansyah, 2020: 78).

Aktifitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Pengendalian berarti bahwa manajer berusaha untuk menjamin bahwa organisasi bergerak ke arah tujuannya. Apabila ada bagian tertentu dari organisasi itu berada pada jalan yang salah atau terjadi penyimpangan, maka manajer berusaha menemukan penyebabnya, kemudian memperbaiki atau meluruskan ke jalan yang benar. (Duriyah, 2015: 58).

Di lembaga zakat dibutuhkan pengawasan terhadap lembaga, baik orang-orang yang berada di dalam maupun lembaganya. Pengawasan sangat penting untuk kemajuan lembaga zakat sehingga lebih baik lagi kedepannya untuk mencapai tujuan dari lembaga zakat tersebut, dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi.

Pengawasan harus selalu melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat. Untuk dapat mengklarifikasi dan koreksi apabila terjadi penyimpangan yang mungkin ditemukan, dan dapat segera menemukan solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan.

Kegiatan-kegiatan yang termasuk fungsi manajemen, yaitu: *pertama*, planning, harus ditentukan tujuan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu di masa yang akan datang dan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan tersebut. *Kedua*, organisasi harus ada penggolongan kegiatan dan pembagian tugas terhadap apa yang dikerjakan dalam rangka mencapai goal tersebut. *Ketiga* Staffing harus ada penentuan Human Recourse yang diperlukan, pemilihan mereka, pemberian training dan pengembangannya.

Keempat, Motifating, pemberian motifasi dan arah untuk menuju tujuan tersebut. *Kelima*, Kontroling pengukuran performance untuk mencapai goal yang telah ditentukan, penentuan sebab-sebab terjadinya penyimpangan dari goal, dan sekaligus usaha pelurusan kembali untuk menuju goal yang ada. (Duriyah, 2015: 60).

c. Mekanisme Pendistribusian Zakat

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari Q.S al Hasyr: 7 yang artinya “agar harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya di kalangan kamu”. Prinsip tersebut yakni, larangan riba dan gharar, keadilan dalam distribusi, konsep kepemilikan dalam Islam, dan larangan menumpuk harta. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (Pasal 26). Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut (Wiradifa, 2017 : 4) :

- 1) Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- 2) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- 3) Distribusi bersifat produktif tradisional, diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

- 4) Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil. (Wiradifa, 2017 : 4) .

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki, mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahiq, meskipun secara hukum syari'at adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan. (Wiradifa, 2017 : 4) .

d. Upaya Meningkatkan Efektifitas Pendistribusian

Ada tiga hal penting yang harus mendapatkan penekanan dalam upaya meningkatkan efektifitas pendistribusian zakat, yaitu:

Pertama, prioritas target distribusi zakat. Distribusi zakat sudah ditentukan hanya untuk delapan ashnaf. Namun demikian, Al Qur'an menyebutkan fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerima zakat. Mereka inilah yang mendapat prioritas dan pengutamaan oleh Al Qur'an. Menunjukkan bahwa mengatasi masalah kemiskinan merupakan tujuan utama zakat (Wibowo, 2015: 9).

Kedua, bentuk pendistribusian zakat yang sesuai. Kadar zakat untuk fakir miskin tidak ditentukan menurut besarnya dana zakat yang terkumpul. Hal ini karena tujuan zakat adalah memberikan tingkat

hidup yang layak sebagai seorang Muslim dengan cara memampukan mustahik untuk menghidupi diri-nya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya. (Wibowo, 2015: 9) .

Bagi fakir miskin yang sanggup bekerja namun menjadi miskin karena tidak dapat menggunakan secara penuh sumber daya mereka karena keterbatasan modal manusia (*human capital*), modal fisik (*physical capital*), dan modal finansial (*financial capital*) yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas ekonomi agar memperoleh pendapatan yang layak, zakat harus ditujukan sebagai modal produktif. Disini zakat harus dijadikan sebagai program spesifik untuk mendukung penyediaan modal manusia, fisik, dan finansial yang dibutuhkan orang miskin. (Wibowo, 2015: 9) .

Pemberian modal produktif mungkin tidak sesuai untuk kelompok pekerja atau buruh miskin yang memiliki keterbatasan waktu dan kontrak kerja. Disini zakat dapat ditujukan sebagai *equity transfer* yaitu pemberian zakat dalam bentuk modal saham sehingga pekerja-buruh miskin mendapat manfaat dari aktivitas ekonomi yang luas, meningkatnya motivasi kerja. Sedangkan bagi fakir miskin yang tidak sanggup bekerja dan mencari nafkah, zakat dapat ditujukan sebagai jaring pengaman sosial. Disini zakat dapat digunakan untuk menyediakan kebutuhan dasar kelompok orang tua dan jompo, orang-orang sakit dan cacat, dan anak-anak terlantar. (Wibowo, 2015: 9) .

Ketiga, menyesuaikan dengan kondisi lokal dan perkembangan terkini. Lembaga pengelola zakat perlu memikirkan bentuk pendayagunaan zakat yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal serta perkembangan pemikiran tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai misal, dalam kondisi bencana alam, distribusi zakat semestinya tidak hanya dalam bentuk cash transfer namun juga bisa dalam bentuk cash for work. dan sesuai

dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU.No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. (Wibowo, 2015: 10) .

B. Penelitian Relevan

Agar penelitian yang dilakukan ini tidak terdapat tumpang tindih dengan penelitian orang lain, maka tujuan kepustakaan merupakan sebuah keharusan yang penulis lakukan. Untuk itu, penulis merujuk hasil penelitian sebelumnya mengenai permasalahan yang ada hubungannya dengan judul dan masalah yang akan penulis teliti. Pembahasan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan penulis teliti adalah

1. Handri Susilowati, judul skripsi yaitu **Pelaksanaan Pendistribusian Zakat di BAZNAS SUMSEL**. Program Studi Manajemen pendidikan Islam, fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018. Jenis penelitian yaitu, deskriptif kualitatif karena penelitian yang digunakan dimaksudkan untuk mengungkapkan makna terhadap fenomena yang terjadi dilapangan. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Permasalahan yang dibahas dalam tesis Handri Susilowati ini yaitu bagaimana bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat di Baznas Sumsel serta faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pendistribusian zakat di Baznas Sumsel.

Berdasarkan uraian skripsi Handri Susilowati diatas, maka persamaannya dengan yang penulis teliti adalah bagaimana pendistribusian zakat pada BAZNAS. Perbedaannya dengan penulis teliti yaitu Handri Susilowati menjelaskan bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat di Baznas Sumsel sesuai dengan syariat Islam dan Undang-Undang yang ada.

2. Isna Ayu Rambe, judul skripsi yaitu **Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)**

Sumatera Utara. Program studi Ekonomi Islam fakultas ekonomi dan bisnis islam, universitas islam negeri Sumatra utara medan, 2019. Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karna penelitian yang digunakan dimaksudkan untuk mengungkapkan makna terhadap fenomena yang terjadi dilapangan. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dandokumentasi.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian Isna Ayu Rambe, bagaimana mengetahui mekanisme pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS dan implikasi pendistribusian dana zakat produktif terhadap status mustahik.

Berdasarkan uraian penelitian Isna Ayu Rambe diatas, maka persamaannya dengan penulis teliti adalah bagaimana mekanisme atau prosedur pendistribusian zakat pada BAZNAS. Perbedaannya dengan penulis teliti terletak pada pendistribusian zakat produktif terhadap status mustahik.

3. M. Kurnada Jurairi, judul skripsi yaitu **PolaDistribusi Dana Zakat di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kulon Progo.** Program studi manajemen dakwa, fakultas dakwah dan komunikasi, universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, 2019. Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karna penelitian yang digunakan dimaksudkan untuk mengungkapkan makna terhadap fenomena yang terjadi dilapangan. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Permasalahan yang di bahas dalam skripsi M.Kurnada Jurairi, kemungkinan terjadinya penyaluran ganda yang diterima oleh mustahik dikarenakan belum adanya sinkronisasi antara lembaga satu dan yang lain.

Berdasarkan uraian skripsi M. Kurnada Jurairi diatas, maka persamaannya dengan yang penulis teliti adalah bagaimana pendistribusian zakat pada Instansi atau lembaga yang dikelola oleh BAZNAS.

Perbedaannya dengan penulis teliti yaitu kemungkinan terjadinya pendistribusian ganda yang dikarenakan belum adanya sinkronisasi antar lembaga.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* atau penelitian lapangan yaitu yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu melihat bagaimana prosedur pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi Covid-19 dan berapa banyak zakat yang di distribusikan pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar selama masa pandemi Covid-19.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus-Desember 2020.

Tabel 3. 1
Jadwal Penelitian

Aktivitas Kegiatan	2020-2021						
	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
Observasi Awal	√						
Pembuatan proposal skripsi	√						
Bimbingan Proposal Skripsi	√						
Seminar proposal Skripsi		√					
Revisi Setelah Seminar		√					
Pengurusan Surat Izin Penelitian			√				
Bimbingan Skripsi				√	√	√	√
Persetujuan Munaqasah							√
Munaqasah							√

C. Instrument Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri serta alat bantu yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data agar data penelitian tersebut menjadi sistematis. Adapun instrument utama penelitian adalah peneliti sendiri dan alat yang digunakan yaitu alat tulis dan kertas untuk mencatat hasil wawancara dengan responden. Untuk teknik wawancara, penulis menggunakan alat tulis dan kertas yang memuat pertanyaan - pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana prosedur pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi Covid-19. Selain itu juga dibantu dengan instrument pendukung seperti *field notes* dan *recorder*.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Rahayu, 2016: 23) .

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu memperoleh data secara langsung dari komisioner Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar, Kepala Pelaksana BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dan staf pendistribusian BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. (Rahayu, 2016: 23) .

Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu memperoleh data langsung dari laporan pendistribusian BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, brosur, dan dokumen pendistribusian terkait lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk membantu penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan responden atau narasumber. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada komisioner BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, kepala pelaksana BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dan staf pendistribusian BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah aktivitas untuk mencari data yang bersangkutan atau berhubungan dengan variabel. Dokumen yang dimaksud berupa SOP pendistribusian, laporan pendistribusian, brosur pendistribusian, dan dokumen terkait lainnya dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

F. Teknis Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ilmiah analisis data merupakan sesuatu yang sangat penting, karena analisis data dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis sebagai berikut:

1. Display Data

Display data merupakan proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat, naratif, tabel, matrik dan grafis dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.

3. Penelitian Simpulan

Pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetasan hipotesis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan kepada suatu pihak. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk membantu penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber data sebagai penjamin keabsahan data, yaitu merupakan pengumpulan data dari beragam sumber yang saling berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama. Dalam triangulasi sumber data perlu diperhatikan adanya tiga tipe sumber data yaitu waktu, ruang dan orang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat memberikan sebuah harapan baru dalam dunia perzakatan di Indonesia terkhusus di Kabupaten Tanah Datar. Pada tahun 1999 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 259/BTD-1999 tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar Periode 1999 – 2004. Namun karena berjalan kurang efektif, akhirnya dibentuklah kepengurusan baru dengan nama Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2002 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 253/BTD-2002 per 13 Juni 2002 untuk periode 2002 – 2005 dengan struktur Kepengurusan terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. (Profil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020) .

Pengurus BAZ Kabupaten Tanah Datar periode 2002 – 2005 berjumlah 40 orang terdiri dari 9 orang Dewan Pertimbangan, 9 orang Komisi Pengawas dan 22 orang Badan Pelaksana. Kepengurusan BAZ Kabupaten Tanah Datar periode 2002 - 2005 ini fokus pada upaya mengenalkan BAZ sebagai lembaga pengelola zakat, infak dan shadaqah. (Profil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020) .

Setelah berjalannya kepengurusan BAZ Tanah Datar periode 2002 – 2005, pada tahun 2006 ditetapkanlah kepengurusan baru BAZ Kabupaten Tanah Datar periode 2006 – 2009 sesuai dengan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 451.1/508/KESRA-2006 dengan struktur kepengurusan terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas, Pengurus Harian dan Devisi-Devisi. Jumlah pengurus pada periode ini

sebanyak 37 orang, terdiri dari 9 orang Dewan Pertimbangan, 9 orang Dewan Pengawas, 7 orang Pengurus Harian dan 12 orang dari divisi-divisi. Pada periode inilah mulai dikembangkan upaya-upaya kerjasama dengan OPD dan berbagai pihak swasta lainnya. Dari sisi pengumpulan cukup naik signifikan seiring dengan bertambahnya kepercayaan masyarakat untuk berzakat melalui BAZ Kabupaten Tanah Datar terutama Pegawai Negeri di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. (Profil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020) .

Beranjak dari sinilah muncul optimisme dari pengurus BAZ Kabupaten Tanah Datar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar bahwa zakat bisa menjadi salah satu solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat Tanah Datar. Maka dengan berakhirnya kepengurusan BAZ Tanah Datar periode 2006 – 2009, dibentuklah kepengurusan baru untuk periode 2010 – 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 451/187/KESRA-2010 dan dalam perjalanannya di perpanjang sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 451/110/Kesra-2013 Tentang Perpanjangan Kepengurusan BAZ Kabupaten Tanah Datar. (Profil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020) .

Setelah menunggu cukup lama terkait regulasi baru tentang pengelolaan zakat, akhirnya keluarlah UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan oleh DPR RI. Namun UU baru ini belum bisa dilaksanakan secara efektif disebabkan beberapa Lembaga Amil Zakat melakukan uji materil terhadap UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ini ke Mahkamah Konstitusi. Proses uji materil UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga penerapan UU ini belum bisa dilakukan. (Profil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020) .

Setelah uji materil tersebut selesai barulah keluar Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai penjelasan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia. Pada tanggal 20 Agustus 2015 setelah melalui seleksi maka ditetapkanlah pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar Masa Jabatan 2015-2020 yang terdiri dari 1 orang Ketua, dan 4 orang Wakil Ketua. (Profil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020)

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar


a. Visi

Menjadi Badan Amil Zakat yang Amanah, Profesional, dan Akuntabel.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas amil BAZNAS Kabupaten
- 2) Meningkatkan kesadaran umat dalam berzakat dan menyalurkan melauai amil zakat
- 3) Mengoptimalkan pengumpulan zakat dan mendistribusikannya secara efektif dan transparan
- 4) Memberikan kemudahan muzakki dalam berzakat
- 5) Melaksanakan pengelolaan zakat secara amanah, profesional dan transparan
- 6) Menjadikan zakat sebagai kekuatan alternatif dalam penanggulangan kemiskinan
- 7) Pemberdayaan mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pembayar zakat)

3. Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Tanah



Gambar 4.1

Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Periode 2020-2025

Sumber : Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

4. Program Pendistribusian pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

a. Program Pendidikan

Program pendidikan adalah pemberian bantuan untuk mendukung proses pendidikan bagi siswa/ mahasiswa dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Tanah Datar.

- 1) Siswa adalah murid atau siswa yang mengikuti proses pendidikan mulai dari SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.
- 2) Mahasiswa adalah mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan maksimal strata satu baik di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta.
- 3) Program Bantuan Biaya Masuk Perguruan Tinggi adalah pemberian bantuan kepada calon mahasiswa yang telah dinyatakan

lulus di Perguruan Tinggi pada program D.III dan S.1 dan berasal dari keluarga yang berhak menerima zakat.

b. Program Ekonomi

Program ekonomi merupakan bantuan modal usaha yang diberikan kepada keluarga miskin untuk melaksanakan usaha produktif seperti bertani, beternak, berdagang dan usaha lainnya.

Program ekonomi dilaksanakan dalam bentuk :

- 1) Pemberian *bantuan* modal usaha kepada mustahik yang baru memulai atau melanjutkan usaha yang sudah ada.
- 2) Training Wirausaha (Life Skill) dan pemberian modal kepada mustahik pengangguran yang pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga

c. Program Kemanusiaan

Program kemanusiaan adalah program bantuan yang diberikan kepada mustahik zakat dalam bentuk :

- 1) Bantuan konsumtif lebaran adalah bantuan insidental yang diberikan kepada mustahik (fakir miskin) untuk menghadapi Hari Raya 'Idul Fitri
- 2) Bantuan konsumtif permanen adalah bantuan rutin yang diberikan kepada mustahik (fakir miskin) yang tidak bisa berusaha disebabkan faktor usia atau cacat permanen dan tidak memiliki keluarga atau sanak famili yang menanggung kebutuhan hidupnya sehari-hari
- 3) Bantuan konsumtif lainnya adalah bantuan yang diberikan kepada calon mustahik produktif yang tidak lulus seleksi untuk memperoleh bantuan produktif, namun dari sisi mustahik sangat berhak untuk menerima zakat
- 4) Bantuan untuk korban bencana yaitu bantuan yang diberikan kepada mustahik di Kabupaten Tanah Datar yang mendapat

musibah atau bencana seperti kebakaran, longsor, atau bencana lainnya

- 5) Bantuan untuk korban bencana luar biasa yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka membantu korban bencana yang sudah menjadi isu nasional atau internasional di dalam atau di luar Kabupaten Tanah Datar
 - 6) Bantuan untuk bedah rumah yaitu bantuan dalam bentuk dana stimulan untuk perbaikan atau pembangunan rumah bagi mustahik yang tidak memiliki rumah layak huni di Kabupaten Tanah Datar
 - 7) Bantuan untuk musafir yaitu bantuan yang diberikan kepada musafir terlantar di Kabupaten Tanah Datar
 - 8) Bantuan darurat lainnya adalah bantuan yang diberikan kepada calon mustahik yang bersifat mendesak dan belum termasuk dalam berbagai bentuk bantuan peduli point 1 sampai 7
- d. Program Kesehatan

Program kesehatan adalah program bantuan biaya berobat yang diberikan kepada keluarga mustahik zakat.

Jenis bantuan yang diberikan dalam bentuk :

- 1) Pembayaran premi asuransi kesehatan menjadi anggota BPJS untuk fakir miskin yang sakit yang belum terdaftar sebagai anggota BPJS
 - 2) Bantuan biaya transportasi, perawatan dan atau pendampingan di rumah sakit
 - 3) Bantuan pengobatan lainnya yang bersifat darurat
- e. Program Dakwah dan Advokasi

Program dakwah dan advokasi adalah program peningkatan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama Islam masyarakat Kabupaten Tanah Datar.

Program ini dilaksanakan dalam bentuk :

- 1) Pengiriman Juru Dakwah (Da`i) ke wilayah minim dakwah
 - 2) Pembinaan dan Reward bagi Penghafal Al Qur`an (Huffaz)
 - 3) Pelatihan Remaja/Pemuda Islam
- f. Zakat Community Development

Program Zakat Community Development (ZCD) adalah proses jangka panjang dengan mengintegrasikan program-program untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah sosial, dengan menggunakan dana Zakat Infak Shodaqoh, diharapkan ada perubahan yang sangat signifikan dengan adanya program ZCD, dengan partisipasi komunitas/masyarakat, dengan segala fasilitas dan teknologi yang diinovasikan pada suatu program.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Prosedur Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah Pandemi Covid-19

Zakat sangat penting dan merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, jadi melaksanakannya di negara diatur dalam UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk itu BAZNAS Kabupaten Tanah Datar hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu seluruh masyarakat yang membutuhkan di saat kondisi pandemi maupun tidak saat pandemi.

Pendemi Covid-19 membuat berbagai macam persoalan dan memberikan keterbatasan dalam melakukan berbagai aktifitas pekerjaan, banyak hal yang terhambat bahkan tidak dapat dijalankan, dan harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Tetapi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tetap menjalankan program-programnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait keluhan dan permasalahan yang disampaikan kepada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

Program-program pendistribusian yang ada di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar:

a. Program Pendidikan

Program pendidikan adalah pemberian bantuan untuk mendukung proses pendidikan bagi siswa / mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu di Kabupaten Tanah Datar. (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020) .

Prosedur pendistribusian untuk program pendidikan ini tergambar melalui petikan wawancara berikut:

“Kalau pendidikan kemaren ini untuk beasiswa tingkat SD, SMP, masing-masing pendistribusian diserahkan dikecamatan masing-masing, pada umumnya kecamatan memakai sistem yang mana anak-anak didatangkan ke gedung atau ditempat pendistribusian, tetapi masih melaksanakan protokol kesehatan, disuruh memakai masker dan datangnya dibagi shift, tidak sekaligus, dulu sebelum pandemi biasanya dikumpulkan semuanya, baru mulai acara dan dibuka secara resmi ada penyampaian dan ada pembinaan, tapi pas pandemi tidak ada, kita bagi kuota per sekolah masing-masing atau di telepon via wa ke kepala sekolah masing-masing tapi kita yang mengatur jamnya. Anak-anak tidak datang sekaligus, dibagi shift, dan sampai di lokasi juga tidak disuruh masuk sekaligus tetapi bergantian, dan menandatangani ampiah” . (Herma Y, Wawancara, 15 Januari 2021) .

Sama halnya dengan Ibu Herma, bapak Salman juga mengatakan:

“kalau program beasiswa yang sudah-sudah, kalau sudah cair biasanya kita kumpulkan perkecamatan siswa yang dibantu, apakah di kantor kua atau camat, kita beri arahan mulai dari pimpinan BAZNAS atau UPZ kecamatan, ketika pendistribusian itu biasanya didampingi oleh orang tua, oleh guru, karna beasiswa yang dibantu untuk membayar kebutuhan sekolah, jangan-jangan nanti kita bantu uangnya dibawa pulang, sementara utang spp masi ada di sekolah, semasa pandemi kita mengambil momen, menunjuk satu kecamatan untuk esksop kita, penyerahannya secara simbolis. Perwakilan dari sekolah, diberikan arahan disitu, yang hadir pimpinan BAZNAS, bupati yang diwakili dinas pendidikan. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hanya satu kecamatan saja, kecamatan lain tergantung kebijakan pendistribusian, ada yang ambil langsung datang kesekolah menyerahkan besiswa nya, ada yang dikumpulkan”. (Salman, Wawancara, 15 Januari 2021) .

Lain halnya dengan Ibu Herma dan Bapak Salman, bapak Sukri mengatakan:

“Tingkat SMP, MTS dan SDMI itu programnya kita berikan satu kali dalam satu tahun yang mana prosedurnya: pertama, pembagian kuota kita merujuk dari persentasi zakat yang masuk dari perkecamatan, disana baru bisa dibagi kuota untuk mendapatkan bantuan pendidikan dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, kedua, menurunkan surat kepada OPZ kecamatan bahwa telah selesai membagi kuota di bagian pendistribusian dan telah di cc oleh pimpinan, ketiga, kita mengirim surat ke kecamatan untuk meminta data pengusul calon mustahik penerima beasiswa waktunya paling lama 15 hari atau 2 minggu, keempat, dikirim surat balasan kembali ke BAZNAS itu direkap kembali dibagian pendistribusian, kelima, setelah selesai lalu di sampaikan kepada kepala pelaksana untuk ditindak lanjuti kepada pimpinan, keenam, setelah dapat acc dari pimpinan baru dibuatkan ppd nya dibagian keuangan sesuai kuota, berapa dibagian SDMI, SMP dan MTSN, baru dimintakan dananya”. (Sukri R, Wawancara, 6 Januari 2021) .

Dari beberapa petikan hasil wawancara beberapa orang narasumber dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, maka peneliti menemukan bahwa prosedur pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar selama pandemi Covid-19 yaitu:

- 1) Membagi kuota dengan merujuk kepada persentasi zakat yang masuk dari kecamatan.
- 2) Menurunkan surat kepada OPZ Kecamatan yang telah di setujui oleh pimpinan.
- 3) Mengirim surat ke Kecamatan untuk meminta data pengusul calon mustahik penerima beasiswa, dengan waktu paling lama 15 hari atau 2 minggu.
- 4) Menerima surat balasan dan direkap kembali di bagian pendistribusian, dan menyampaikannya kepada kepala pelaksana untuk ditindak lanjuti kepada pimpinan.

- 5) Membuat PPD dibagian keuangan sesuai dengan kuota yang ada, lalu dananya di cairkan.
- 6) Membagikan APD, dan suplemen untuk pertahanan tubuh amil dengan tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah.
- 7) Mengumpulkan mustahik yang mendapatkan bantuan beasiswa perkecamatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
- 8) Membagi menjadi beberapa shift.
- 9) Memanggil secara bergantian kedalam ruangan.
- 10) Menyampaikan arahan oleh pimpinan dan menandatangani amprah untuk diberikan bantuan. (Herma dkk, Wawancara, 6-15 Januari 2021) .

Berdasarkan paparan di atas penulis kemukakan bahwasanya prosedur pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada program pendidikan sebelum dan di saat pandemi Covid-19 adanya perubahan: *pertama*, membagikan APD dan suplemen untuk pertahanan tubuh amil saat berada dilapangan, *kedua*, mengumpulkan mustahik dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, *ketiga*, mempersingkat perosedur pada program pendidikan yang mana biasanya pimpinan menyampaikan arahan kepada musthaik secara bersama, diasaat pandemi mustahik dibagi beberapa shift, dengan cara bergantian sekaligus diberikan araha oleh pimpinan kepada mustahik secara individu.

b. Program Ekonomi

Program ekonomi merupakan bantuan modal usaha yang diberikan kepada keluarga miskin untuk melaksanakan usaha produktif seperti bertani, beternak, berdagang dan usaha lainnya. (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020) .

Prosedur pendistribusian untuk program ekonomi tergambar melalui petikan wawancara berikut:

“Dibagi shift juga untuk pendistribusian ekonomi produktif ini, disuruh masuk satu-satu kedalam ruangan, dan diberika pembinaan sekaligus tandatangan amprah, dibina bagaimana cara penyaluran, utnuk belanja ditemani belanja oleh amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dan tetap menjaga jarak”. (Herma Y, Wawancara, 15 Januari 2021) .

Sama halnya dengan Ibu Herma, Bapak Salman juga mengatakan:

“Pada masa pandemi, secara umum kita tunjuk pula satu kecamatan untuk ekspos kita, kita kumpulkan mustahik untuk ekspos jika memberikan bantuan, langsung temui untuk belanja, sesuai dengan kebutuhan ketika survey”. (Salman, Wawancara, 15 Januari 2021) .

Lain halnya dengan Ibu Herma dan Bapak Salman, Bapak Sukri mengatakan:

“Prosedurnya sama dengan pendidikan dibagi berdasarkan persentase zakat yang masuk lalu bagi kuota dibagian pendistribusian setelah itu turunkan surat ke OPZ kecamatan untuk meminta data usulan calon mustahik utuk diusulkan, disamping itu kita juga turunkan surat kepada OPD OPD yang ada di kantor bupati, masing-masing OPD itu ada jatahnya untuk mengusulkan calon mustahik untuk ekonomi produktif. Setelah di input dibagian pendistribusian setelah itu baru diajukan kepada kepala pelaksana dan kepada pimpinan, setelah di acc pimpinan, baru kita naikkan juga ppdnya untuk dilakukan pencairan dana, selanjutnya dilakukan pembekalan. Selama pendemi ini kita tidak melakukan pembinaan terhadap mustahik, biasanya ketika sebelum pandemi kita ada yang namanya bembekalan terhadap mustahik, apa bidang usahanya kita berikan pembekalan ilmu tentang usaha yang mereka lakukan. Tetapi semasa pandemi 2020 ini tidak ada dilakukan pembinaan, cuman kita undang mustahik itu untuk tanda tangan amprah, berapa besar bantuan dilihat setelah itu setelah selesai penandatanganan amprah, satu minggu setelah itu didampingi lah mustahik ini sesuai dengan usahanya kalau usahanya berjualan itu didampingi di mana mustahik itu berbelanja, amil pelaksana kecamatan yang mendampingi sampai tuntas untuk pendamping belanja”. (Sukri R, Wawancara, 6 Januari 2021) .

Dari beberapa petikan hasil wawancara beberapa orang narasumber dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, maka peneliti menemukan bahwa prosedur pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada program ekonomi produktif selama pandemi Covid-19 yaitu:

- 1) Membagi kuota dengan merujuk kepada persentasi zakat yang masuk dari kecamatan.
- 2) Menurunkan surat kepada OPZ Kecamatan yang telah di setujui oleh pimpinan.
- 3) Menurunkan surat kepada OPD yang ada di kantor bupati agar dapat mengusulkan calon mustahik untuk bantuan ekonomi profuktif.
- 4) Menginput data dibagian pendistribusian.
- 5) Mengajukan data kepada kepala pelaksana untuk dilaporkan kepada pimpinan.
- 6) Pimpinan menyetujui dan dibuatkan PPD untuk dilakukan proses pencairan dana.
- 7) Membagikan APD, dan suplemen untuk pertahanan tubuh amil dengan tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah.
- 8) Mengumpulkan mustahik yang mendapatkan bantuan ekonomi produktif perkecamatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan
- 9) Membagi menjadi beberapa shift
- 10) Memanggil secara bergantian kedalam ruangan
- 11) Menyampaikan arahan oleh pimpinan untuk musthaik sesuai dengan bidang usahanya, dan langsung menandatangani amprah untuk diberikan bantuan.

- 12) Mendampingi mustahik untuk berbelanja sesuai dengan bidang usaha yang akan dibuka. (Herma dkk, Wawancara 6-15 Januari 2021) .

Berdasarkan paparan di atas penulis kemukakan bahwasanya prosedur pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada program ekonomi sebelum dan di saat pandemi Covid-19 adanya perubahan: *pertama*, membagikan APD dan suplemen untuk pertahanan tubuh amil saat berada dilapangan, *kedua*, mengumpulkan mustahik dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, *ketiga*, mempersingkat perosedur pada program ekonomi yang mana biasanya pimpinan menyampaikan arahan kepada musthaik secara bersama, diasaat pandemi mustahik dibagi beberapa shift, dengan cara bergantian sekaligus diberikan araha oleh pimpinan kepada mustahik secara individu sesuai bidang usahanya.

c. Program Kemanusiaan

Program kemanusiaan adalah program bantuan yang diberikan kepada mustahik zakat dalam bentuk, bantuan konsumtif lebaran, bantuan konsumtif permanen, bantuan korban bencana, dan bantuan bedah rumah. (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020) .

Adapun rincian dari program kemanusiaan ini tergambar pada keterangan berikut:

- 1) Bantuan konsumtif lebaran adalah bantuan insidentil yang diberikan kepada mustahik (fakir miskin) untuk menghadapi Hari Raya 'Idul Fitri. (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020) .

Prosedur pendistribusian untuk bantuan konsumtif lebaran tergambar melalui petikan wawancara berikut:

“Kecamatan yang kuotanya diatas 100 dibagi jadi dua hari pendistribusiannya, itupun sama juga dibagi shif, umpamanya

pendistribusian dihari itu dari jam 8 sampai jam 4 jadi dibagilah orang tu, pas membagikan undangan dikasi tau datangnya jamberapa, dan dibelakang kuponnya ada jam datangnya. Konsumtif lebaran ini di lakukan dikecamatan masing-masing”. (Herma Y, Wawancara, 15 Januari 2021) .

Sama halnya dengan Ibu Herma, Bapak Salman juga mengatakan:

“Diserahkan perkecamatan, memang tidak kita kumpulkan, pengumpulannya ketika itu kita juga mendatangkan mustahik di suatu tempat, tapi diatur jamnya, kita panggil mustahik kita asalkan tidak berekrumunan, cuma kalau pengumpulan kita tidak mengumpulkan masa, datang dia kita kasih langsung”. (Salman, Wawancara, 15 Januari 2021) .

Lain halnya dengan Ibu Herma dan Bapak Salman, Bapak Sukri mengatakan:

“Prosedurnya tidak akan jauh berbeda dengan program pendidikan dan ekonomi produktif tetapi prosedurnya seperti itu tetap menurunkan surat kepada OPZ dan OPD untuk mengusulkan para calon mustahik yang akan menerima konsumtif lebaran tersebut”. (Sukri R, Wawancara, 6 Januari 2021) .

Dari beberapa petikan hasil wawancara beberapa orang narasumber dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, maka peneliti menemukan bahwa prosedur pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada bantuan konsumtif lebaran selama pandemi Covid-19 yaitu:

- a) Membagi kuota dengan merujuk kepada persentasi zakat yang masuk dari kecamatan.
- b) Menurunkan surat kepada OPZ Kecamatan yang telah di setujui oleh pimpinan.
- c) Menurunkan surat kepada OPD yang ada di kantor bupati, agar dapat mengusulkan calon mustahik untuk bantuan konsumtif lebaran ini.

- d) Menginput data dibagian pendistribusian.
- e) Mengajukan data kepada kepala pelaksana untuk dilaporkan kepada pimpinan.
- f) Pimpinan menyetujui dan dibuatkan PPD untuk dilakukan proses pencairan dana.
- g) Membagikan APD, dan suplemen untuk pertahanan tubuh amil dengan tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah.
- h) Mengumpulkan mustahik yang mendapatkan bantuan konsumtif lebaran perkecamatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
- i) Membagi menjadi beberapa shift.
- j) Memanggil secara bergantian kedalam ruangan. (Herma dkk, Wawancara, 6-15 Januari 2021) .

Berdasarkan paparan di atas penulis kemukakan bahwasanya prosedur pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada program konsumtif lebaran sebelum dan di saat pandemi Covid-19 adanya perubahan: *pertama*, membagikan APD dan suplemen untuk pertahanan tubuh amil saat berada dilapangan, *kedua*, mengumpulkan mustahik dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dengan membagi beberapa shift di dalam ruangan dan memanggilnya secara bergantian.

- 2) Bantuan konsumtif permanen adalah bantuan rutin yang diberikan kepada mustahik (fakir miskin) yang tidak bisa berusaha disebabkan faktor usia atau cacat permanen dan tidak memiliki keluarga atau sanak famili yang menanggung kebutuhan hidupnya sehari-hari. (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020) .

Prosedur pendistribusian untuk bantuan konsumtif permanen tergambar melalui petikan wawancara berikut:

“Konsumtif permanen setiap masing-masing kecamatan itu berbeda kuotanya, jadi konsumtif permanen ini besarnya itu Rp 350.000 akan diterima oleh mustahik disetiap bulannya akan terima dana itu diantar langsung oleh Amil pelaksana yang ditugaskan di kecamatan masing-masing dengan tetap mematuhi protokol kesehatan”. (Sukri R, Wawancara, 6 Januari 2020) .

Sama halnya dengan Bapak Sukri, Ibu Herma juga mengatakan:

“Seperti biasa diantar langsung kerumah mereka, karna rata-rata yang menerima konsumtif permanen itu lansia atau orang cacat. Kami amil dikasi APD mulai dari pandemi sampai sekrang difasilitasi oleh BAZNAS, jika ada tugas lapangan yang berhubungan dengan masyarakat memakai APD”. (Herma Y, Wawancara, 15 Januari 2021) .

Beda halnya dengan Bapak Sukri dan Ibu Herma, Bapak Salman mengatakan:

“Memang amil kita yang langsung mengatarkan kerumah mustahik, kita serahkan bantuan dan tandatangani spj karna di bantu tiap bulan”. (Salman, Wawancara, 15 Januari 2021) .

Dari beberapa petikan hasil wawancara beberapa orang narasumber dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, maka peneliti menemukan bahwa prosedur pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada bantuan konsumtif permanen selama pandemi Covid-19 yaitu:

- a) Membagi kuota dengan merujuk kepada persentasi zakat yang masuk dari kecamatan.
- b) Menurunkan surat kepada OPZ Kecamatan yang telah di setujui oleh pimpinan.
- c) Menurunkan surat kepada OPD yang ada di kantor bupati agar dapat mengusulkan calon mustahik untuk bantuan konsumtif permanen.
- d) Menginput data dibagian pendistribusian.

- e) Mengajukan data kepada kepala pelaksana untuk dilaporkan kepada pimpinan.
- f) Pimpinan menyetujui dan dibuatkan PPD untuk dilakukan proses pencairan dana.
- g) Membagikan APD, dan suplemen untuk pertahanan tubuh amil dengan tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah.
- h) Mengantarkan langsung ke rumah mustahik. (Sukri dkk, Wawancara, 6-15 Januari 2021) .

Berdasarkan paparan di atas penulis kemukakan bahwasanya prosedur pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada program konsumtif permanen sebelum dan di saat pandemi Covid-19 adanya perubahan: *pertama*, membagikan APD dan suplemen untuk pertahanan tubuh amil ketika mengantarkan bantuan langsung kerumah mustahik. *kedua*, amil diharuskan mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

- 3) Bantuan untuk korban bencana yaitu bantuan yang diberikan kepada mustahik di Kabupaten Tanah Datar yang mendapat musibah atau bencana seperti kebakaran, longsor, atau bencana lainnya. (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020) .

Prosedur pendistribusian untuk korban bencana ini tergambar melalui petikan wawancara berikut:

"Untuk bantuan korban bencana seperti kebakaran, kebakaran itu bantuan maksimal kita berikan 7.500.000 tidak dalam bentuk uang tapi kita undang mustahik yang tertimpa musibah itu untuk tanda tangan amprah, lalu didampingi oleh amil pelaksana yang ditugaskan dikecamatan itu mendampingi ke toko bangunan belanja apa kebutuhannya, tidak dalam bentuk uang, maaf bicara uangnya akan habis sifatnya. (Sukri R, Wawancara, 6 Januari 2021).

Sama halnya dengan dengan Bapak Sukri, Ibu Herma juga mengatakan:

"Bantuan sembako Covid, masing-masing kecamatan ada datanya masing-masing sesuai dengan luas kecamatan, pendistribusiannya pun seperti penyaluraan yang lain dibagi shift, dan ada beberapa kecamatan langsung diantar yang jumlah mustahiknya sedikit". (Herma Y, Wawancara, 15 Januari 2021) .

Beda halnya dengan Bapak Sukri dan Ibu Herma, Bapak Salman mengatakan:

"Dalam kondisi pandemi ada rumahnya kebakaran, kalau ada kebakaran disuatu nagari biasanya, prosedur pertama langsung disurvei oleh petugas kelokasi, kemudian dibuat lampiran, kalau memang layak dibantu di acc oleh pimpinan 7.500.000 untuk bantuan kebakaran, cara kedua ada juga masyarakat yang langsung mengantarkan proposal bencana kebakaran berdasarkan poroposal ke BAZNAS Tanah Datar, langsung kita tindaklanjuti, terus di survey ke lapangan dengan mematuhi protokol kesehatan, kalau dari hasil survey layak untuk dibantu kita bantu untuk rehap rumahnya 7.500.000. Kalau cair dananya, langsung amil kita yang survey langsung berkordinasi dengan mustahik, karna bantuannya kebakaran tentu kita belikan ke bahan bangunan untuk rehap rumahnya, apa yang dibutuhkan kalau kayu, semen, pasir pokoknya untuk kebutuhan bangun kembali rumah musibah kebakaran". (Salman, Wawancara, 18 Januari 2021) .

Dari hasil petikan wawancara dengan beberapa narasumber, peneliti menemukan prosedur untuk bantuan korban bencana (kebakaran) yaitu:

- a) Mengajukan proposal ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.
- b) Membagikan APD, dan suplemen untuk pertahanan tubuh amil dengan tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah.
- c) Survey ke lapangan melihat kondisi yang terjadi.
- d) Membuat laporan hasil survey.

- e) Diserahkan ke pimpinan, jika layak dibantu di setuju oleh pimpinan.
- f) Mengundang mustahik untuk menandatangani amprah.
- g) Menemani mustahik berbelanja bahan bangunan sesuai yang dibutuhkan, dengan jumlah dana sebanyak Rp. 7.500.000. (Sukri dkk, Wawancara, 6-18 Januari 2021) .

Berdasarkan paparan di atas penulis kemukakan bahwasanya prosedur pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada program korban bencana sebelum dan di saat pandemi Covid-19 adanya perubahan: *pertama*, membagikan APD dan suplemen untuk pertahanan tubuh amil ketika mengantarkan mustahik untuk berbelanja ke toko bangunan. *kedua*, amil dan mustahik diharuskan mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

- 4) Bantuan untuk bedah rumah yaitu bantuan dalam bentuk dana stimulan untuk perbaikan atau pembangunan rumah bagi mustahik yang tidak memiliki rumah layak huni di Kabupaten Tanah Datar. (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020) .

Prosedur pendistribusian untuk bedah rumah ini tergambar melalui petikan wawancara berikut:

“Bantuan bedah rumah ini setiap tahunnya kita berikan kuota dua per kecamatan dua unit rumah yang akan di bedah setiap tahunnya besaran dana nya di tahun 2020 sebanyak Rp. 25.000.000, satu unit rumah jadi sama dengan bantuan kemanusiaan lainnya tadi kita diberikan mendampingi kepada mustahik disuruh itu membuat RAB rencana anggaran biaya dengan dana Rp. 25.000.000 itu apa kebutuhannya misalnya semen sekian, batu bata sekian, pasir sekian. Jadi setelah itu dengan adanya RAB amil pelaksana yang ditugaskan kecamatan lah yang mendampingi mustahik itu belanja ke toko bangunan di

mana mereka berbelanja untuk yang bedah rumah itu”.(Sukri R, Wawancara, 6 Januari 2021) .

Sama halnya dengan Bapak Sukri, Bapak Salman juga mengatakan:

“Yang jelas kalau dananya cair, jika rab sudah ok, yang jelas bantuan bedah rumah kita untuk beli bahan bangunan, didampingi oleh amil kita untuk membeli bahan bangunan, dan didampingi oleh amil sampai selesai, memang amil kita setiap satu kali seminggu datang mengawasi, tergantung masing-masing wilayah”. (Salman, Wawancara, 15 Januari 2021) .

Beda halnya dengan Bapak salman dan Bapak Sukri, Ibu Herma mengatakan:

”Masing-masing kecamatan ada amil penanggung jawab mulai dari awal pelaksana sampai akhir, mulai dari monitoring awal sampai evaluasi. Amil langsung turun menemani belanja kebutuhan mustahik”. (Herma Y, Wawancara, 15 Januari 2021) .

Dari hasil petikan wawancara dengan beberapa narasumber, peneliti menemukan prosedur untuk program bedah rumah yaitu:

- a) Mustahik membuat RAB (rencana anggaran biaya) dengan dana Rp. 25.000.000 sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
- b) Mengajukan data kepada kepala pelaksana untuk dilaporkan kepada pimpinan.
- c) Pimpinan menyetujui dan dibuatkan PPD untuk dilakukan proses pencairan dana.
- d) Membagikan APD, dan suplemen untuk pertahanan tubuh amil dengan tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah.

- e) Amil pelaksana yang ditugaskan dikecamatan yang akan mendampingi mustahik untuk berbelanja ke toko bangunan. (Sukri dkk, Wawancara, 6-15 Januari 2021) .

Berdasarkan paparan di atas penulis kemukakan bahwasanya prosedur pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada program bedah rumah sebelum dan di saat pandemi Covid-19 adanya perubahan: *pertama*, membagikan APD dan suplemen untuk pertahanan tubuh amil ketika mengantarkan mustahik untuk berbelanja ke toko bangunan. *kedua*, amil dan mustahik diharuskan mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

d. Program Kesehatan

Program kesehatan adalah program bantuan biaya berobat yang diberikan kepada keluarga mustahik zakat. (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020) .

Prosedur pendistribusian untuk program kesehatan ini tergambar melalui petikan wawancara berikut:

“Program kesehatan ini juga prosedurnya melalui proposal bantuan berobat yang diajukan kepada BAZNAS, lalu perintah survei untuk amil pelaksana yang bertugas di kecamatan untuk survei kepada yang mengusulkan kepada yang bersangkutan jadi selesai survei itu masuk ke bagian pendistribusian jadi dari rekomendasi pelaksana dan bagian penyusun berapa besar bantuan tergantung dari hasil survei yang dilakukan oleh para pelaksana besaran bantuan untuk kesehatan ini adalah sebanyak Rp 4.000.000 dan juga ada kita kerjasama dengan rumah sakit umum daerah itu bagi masyarakat yang tidak ada biaya dirawat di rumah sakit itu ada semacam rekomendasi dari rumah sakit untuk mendapat bantuan, kita survei ke rumah sakit”. (Sukri R, Wawancara, 6 Januari 2021) .

Sama halnya dengna Bapak Sukri, Bapak Salman juga mengatakan:

“Program kesehatan, kita terima proposal kita sampaikan ke pimpinan, wakil ketua dua, lanjut ke kepala pelaksana, dari kepala pelaksana turun ke bidang pendistribusian kemudian lanjut ke amil utk survey, setelah disurvey dilaporkan oleh petugas di BAZNAS, kemudian sampai dikantor bahannya dibaca oleh pimpinan, kalau dari hasil survey memang layak dibantu di acc melalui wakil ketua satu, lanjut ke ketua. Setelah dana cair kita telpon mustahiknya, menjemput bantuan ke BAZNAS, atau pihak keluarga yang satu kk dengan msutahik, atau tidak satu kk, bisa diwakili anaknya atau tetangga dengan catatan membawa surat kuasa, fotokopi ktp yang menjemput”. (Salman, Wawancara, 15 Januari 2021) .

Beda halnya dengan Bapak Sukri dan Bapak Salman, Ibu Herma mengatakan:

”Rata-rata mustahik itu disuruh ke kantor BAZNAS mengambil bantuannya, dan tetap mematuhi protokol kesehatan, dengan dihubungi via telpon”. (Herma Y, Wawancara, 15 Januari 2021) .

Dari petikan wawancara dengan beberapa narasumber, peneliti menemukan prosedur untuk bantuan kesehatan yaitu:

- 1) Mustahik mengajukan proposal bantuan berobat ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.
- 2) Membagikan APD, dan suplemen untuk pertahanan tubuh amil dengan tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah.
- 3) Amil melakukan survey kepada calon mustahik.
- 4) Membuat laporan survey dan diberikan kepada bagian pendistribusian.
- 5) Menghubungi mustahik untuk datang ke kantor BAZNAS guna mengambil bantuannya, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. (Sukri dkk, Wawancara, 6-15 Januari 2021) .

Berdasarkan paparan di atas penulis kemukakan bahwasanya prosedur pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada program kesehatan sebelum dan di saat pandemi Covid-19

adanya perubahan: *pertama*, membagikan APD dan suplemen untuk pertahanan tubuh amil ketika dilapangan. *kedua*, amil dan mustahik diharuskan mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

e. Program Dakwah dan Advokasi

Program dakwah dan advokasi adalah program peningkatan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama Islam masyarakat Kabupaten Tanah Datar. (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020).

Prosedur pendistribusian untuk program Dakwah dan Advokasi ini tergambar melalui petikan wawancara berikut:

“Program Dakwah ini di tahun 2020 ada 11 orang yang ditunjuk untuk ditempatkan di daerah terisolir ada daerah yang sangat membutuhkan terhadap program dakwah ada satu orang yang kita tugaskan di daerah tersebut bagaimana seorang ustad itu bisa mengayomi masyarakat yang tinggal di tempat binaanya itu ditugaskan dan setiap bulannya adalah orang yang di diberikan kepada bagian pendistribusian apa saja kegiatannya yang dilakukan setiap bulannya jadi satu bulan ada laporannya sebelum ustad itu menerima ujah, rencananya tahun 2021 ini akan direkrut kembali sebanyak 10 orang jadi selama 2020 hanya satu orang kalau program ini”. (Sukri R, Wawancara, 6 Januari 2021).

Sama halnya dengan Bapak Sukri, Bapak Salman juga mengatakan:

“Hanya ada satu orang pada tahun ini dai BAZNAS, sekarang sudah direkrut tiga belas orang”. (Salman, Wawancara, 15 Januari 2021).

Beda halnya dengan Bapak Salman dan Bapak Sukri, Bapak Riko mengatakan:

“Untuk prosedurnya kita mengadakan OR (Open Recuitment), setelah itu diadakan selesksi dan dilakukan pendidikan atau pelatihannya”. (Riko A, Wawancara, 18 Januari 2021).

Dari petikan wawancara dengan beberapa narasumber, peneliti menemukan prosedur untuk program ini yaitu:

- 1) Membuka Open Recruitment (OR) .
- 2) Diseleksi oleh bagian pendistribusian.
- 3) Memberikan pelatihan kepada dai.
- 4) Membagikan APD, dan suplemen untuk pertahanan tubuh dai dengan tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah.
- 5) Menunjuk satu orang dai untuk ditempatkan di daerah yang terisolir atau daerah yang sangat membutuhkan terhadap program ini.
- 6) Memberikan laporan kepada bagian pendistribusian.
- 7) Menerima ujah. (Sukri dkk, Wawancara, 6-18 Januari 2021) .

Berdasarkan paparan di atas penulis kemukakan bahwasanya prosedur pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada program dakwah dan advokasi sebelum dan di saat pandemi Covid-19 adanya perubahan: *pertama*, membagikan APD dan suplemen untuk pertahanan tubuh dai ketika berada di daerah penempatannya . *kedua*, dai diharuskan mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

f. Zakat Community Development

Program Zakat Community Development (ZCD) adalah proses jangka panjang dengan mengintegrasikan program-program untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah sosial, dengan menggunakan dana Zakat Infak Shodaqoh, diharapkan ada perubahan yang sangat signifikan dengan adanya program ZCD, dengan partisipasi komunitas/masyarakat, dengan segala fasilitas dan teknologi yang diinovasikan pada suatu program. (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020).

Untuk program Zakat Community Development (ZCD) ini tidak dapat terlaksana oleh bidang pendistribusian BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, dapat dilihat dari petikan wawancara berikut:

“Salah satu kendala yang dihadapi ialah jadwal dari bagian pendistribusian ini yang bergeser, dan ada beberapa program yang telah disiapkan menjadi tertunda, bahkan tidak terlaksana sama sekali. Contohnya program beasiswa, dan harusnya tahun ini launching program ZCD baru, tapi karna keterbatasan waktu tidak sempat terlaksana, sekitar 2 bulanan vacuum”. (Riko A, Wawancara, 21 Desember 2020) .

Dari petikan hasil wawancara narasumber di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, maka peneliti menemukan bahwa program Zakat Community Development (ZCD) ini tidak dapat terlaksana pada saat pandemi Covid-19.

Tabel 4.1
Perbandingan Prosedur Pendistribusian Zakat

No.	Nama Program	Sebelum Pandemi	Saat Pandemi
1.	Program Pendidikan	<i>Pertama</i> , membagi kuota dengan merujuk kepada persentasi zakat yang masuk dari kecamatan. <i>Kedua</i> , menurunkan surat kepada OPZ Kecamatan yang telah di setujui oleh pimpinan. <i>Ketiga</i> , mengirim surat ke Kecamatan untuk meminta data pengusul calon mustahik penerima	<i>Pertama</i> , membagikan APD dan suplemen untuk pertahanan tubuh amil saat berada dilapangan. <i>Kedua</i> , mengumpulkan mustahik dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. <i>Ketiga</i> , mempersingkat

		<p>beasiswa, dengan waktu paling lama 15 hari atau 2 minggu. <i>Keempat</i>, menerima surat balasan dan direkap kembali dibagian pendistribusian, dan menyampaikannya kepada kepala pelaksana untuk ditindak lanjuti kepada pimpinan. <i>Kelima</i>, membuat PPD dibagian keuangan sesuai dengan kuota yang ada, lalu dananya di cairkan.</p>	<p>perosedur pada program pendidikan yang mana biasanya pimpinan menyampaikan arahan kepada mustahik secara bersama, diasaat pandemi mustahik dibagi beberapa shift, dengan cara bergantian sekaligus diberikan arahan oleh pimpinan kepada mustahik secara individu</p>
2.	Program Ekonomi	<p><i>Pertama</i>, Membagi kuota dengan merujuk kepada persentasi zakat yang masuk dari kecamatan. <i>Kedua</i>, Menurunkan surat kepada OPZ Kecamatan yang telah di setujui oleh pimpinan. <i>Ketiga</i>, Menurunkan surat kepada OPD yang ada di kantor bupati agar dapat mengusulkan calon mustahik untuk bantuan ekonomi profuktif. <i>Keempat</i>, Menginput data dibagian</p>	<p><i>Pertama</i>, membagikan APD dan suplemen untuk pertahanan tubuh amil saat berada dilapangan. <i>Kedua</i>, mengumpulkan mustahik dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. <i>Ketiga</i>, mempersingkat perosedur pada program ekonomi yang mana biasanya pimpinan</p>

		<p>pendistribusian. <i>Kelima</i>, Mengajukan data kepada kepala pelaksana untuk dilaporkan kepada pimpinan. <i>Keenam</i>, Pimpinan menyetujui dan dibuatkan PPD untuk dilakukan proses pencairan dana.</p>	<p>menyampaikan arahan kepada mustahik secara bersama, di saat pandemi mustahik dibagi beberapa shift, dengan cara bergantian sekaligus diberikan arahan oleh pimpinan kepada mustahik secara individu sesuai bidang usahanya.</p>
3.	Program kemanusiaan	<p>1. Konsumtif Lebaran <i>Pertama</i>, membagi kuota dengan merujuk kepada persentasi zakat yang masuk dari kecamatan. <i>Kedua</i>, menurunkan surat kepada OPZ Kecamatan yang telah di setujui oleh pimpinan. <i>Ketiga</i>, menurunkan surat kepada OPD yang ada di kantor bupati, agar dapat mengusulkan calon mustahik untuk bantuan konsumtif lebaran ini. <i>Keempat</i>, menginput data dibagian pendistribusian. <i>Kelima</i>, mengajukan data kepada</p>	<p>1. Konsumtif Lebaran <i>Pertama</i>, membagikan APD dan suplemen untuk pertahanan tubuh amil saat berada dilapangan. <i>Kedua</i>, mengumpulkan mustahik dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dengan membagi beberapa shift di dalam ruangan dan memanggilnya secara bergantian.</p> <p>2. Konsumtif Permanen <i>Pertama</i>, membagikan APD dan suplemen</p>

		<p>kepala pelaksana untuk dilaporkan kepada pimpinan. <i>Keenam</i>, pimpinan menyetujui dan dibuatkan PPD untuk dilakukan proses pencairan dana.</p> <p>2. Konsumtif Permanen</p> <p><i>Pertama</i>, membagi kuota dengan merujuk kepada persentasi zakat yang masuk dari kecamatan. <i>Kedua</i>, menurunkan surat kepada OPZ Kecamatan yang telah di setujui oleh pimpinan. <i>Ketiga</i>, menurunkan surat kepada OPD yang ada di kantor bupati, agar dapat mengusulkan calon mustahik untuk bantuan konsumtif lebaran ini. <i>Keempat</i>, menginput data dibagian pendistribusian. <i>Kelima</i>, mengajukan data kepada kepala pelaksana untuk dilaporkan kepada pimpinan. <i>Keenam</i>, pimpinan menyetujui dan dibuatkan PPD untuk dilakukan proses pencairan</p>	<p>untuk pertahanan tubuh amil ketika mengantarkan bantuan langsung kerumah mustahik. <i>Kedua</i>, amil diharuskan mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan.</p> <p>3. Korban Bencana</p> <p><i>Pertama</i>, membagikan APD dan suplemen untuk pertahanan tubuh amil ketika mengantarkan mustahik untuk berbelanja ke toko bangunan. <i>Kedua</i>, amil dan mustahik diharuskan mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan.</p> <p>4. Bedah Rumah</p> <p><i>Pertama</i>, membagikan APD dan suplemen</p>
--	--	---	---

	<p>dana.</p> <p>3. Korban Bencana</p> <p><i>Pertama</i>, Mengajukan proposal ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.</p> <p><i>Kedua</i>, Survey ke lapangan melihat kondisi yang terjadi.</p> <p><i>Ketiga</i>, Membuat laporan hasil survey. <i>Keempat</i>, Diserahkan ke pimpinan, jika layak dibantu di setujui oleh pimpinan. <i>Kelima</i>, Mengundang mustahik untuk menandatangani amprah.</p> <p><i>Keenam</i>, Menemani mustahik berbelanja bahan bangunan sesuai yang dibutuhkan, dengan jumlah dana sebanyak Rp. 7.500.000.</p> <p>4. Bedah Rumah</p> <p><i>Pertama</i>, mustahik membuat RAB (rencana anggaran biaya) dengan dana Rp. 25.000.000 sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.</p> <p><i>Kedua</i>, mengajukan data kepada kepala pelaksana untuk dilaporkan kepada</p>	<p>untuk pertahanan tubuh amil ketika mengantarkan mustahik untuk berbelanja ke toko bangunan. <i>Kedua</i>, amil dan mustahik diharuskan mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan.</p>
--	---	---

		<p>pimpinan. <i>Ketiga</i>, pimpinan menyetujui dan dibuatkan PPD untuk dilakukan proses pencairan dana. <i>Keempat</i>, amil pelaksana yang ditugaskan dikecamatan yang akan mendampingi mustahik untuk berbelanja ke toko bangunan.</p>	
4.	Program Kesehatan	<p><i>Pertama</i>, Mustahik mengajukan proposal bantuan berobat ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. <i>Kedua</i>, Amil melakukan survey kepada calon mustahik. <i>Ketiga</i>, Membuat laporan survey dan diberikan kepada bagian pendistribusian. <i>Keempat</i>, Menghubungi mustahik untuk datang ke kantor BAZNAS guna mengambil bantuannya.</p>	<p><i>Pertama</i>, membagikan APD dan suplemen untuk pertahanan tubuh amil ketika dilapangan. <i>Kedua</i>, amil dan mustahik diharuskan mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan.</p>
5.	Program Dakwah dan Advokasi	<p><i>Pertama</i>, Membuka Open Recruitment (OR) . <i>Kedua</i>, Diseleksi oleh bagian pendistribusian. <i>Ketiga</i>, Memberikan pelatihan kepada dai. <i>Keempat</i>, Menunjuk satu</p>	<p><i>Pertama</i>, membagikan APD dan suplemen untuk pertahanan tubuh dai ketika berada di daerah penempatannya .</p>

		orang dai untuk ditempatkan di daerah yang terisolir atau daerah yang sangat membutuhkan terhadap program ini. <i>Kelima</i> , Memberikan laporan kepada bagian pendistribusian. <i>Keenam</i> , Menerima ujah.	<i>Kedua</i> , dai diharuskan mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
6	Program ZCD	Tidak terlaksana	Tidak terlaksana

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020

Berdasarkan paparan tabel diatas dapat dilihat bahwasanya program pendistribusian yang ada di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar selama pandemi Covid-19 terlaksana sebanyak lima program dan satu program yang tidak terlaksana. Persentasi dari program pendistribusian yang terlaksana selama pandemi Covid-19 sebanyak 90%.

2. Kendala yang Dihadapi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Saat Pandemi Covid-19

Pendemi Covid-19 membuat berbagai macam permasalahan dan memberikan kendala kepada kita dalam melakukan berbagai aktifitas pekerjaan, banyak hal yang terhambat bahkan tidak dapat terjalankan, dan harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah.

Program-program pendistribusian dan kendala yang di hadapi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di saat pandemi Covid-19, yaitu:

a. Program Pendidikan

Program pendidikan adalah pemberian bantuan untuk mendukung proses pendidikan bagi siswa / mahasiswa dari keluarga

yang tidak mampu di Kabupaten Tanah Datar. (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020) .

Kendala yang dihadapi untuk program pendidikan ini tergambar melalui petikan wawancara berikut:

“Kalau pendidikan kemaren ini untuk beasiswa tingkat SD, SMP, masing-masing pendistribusian diserahkan dikecamatan masing-masing, pada umumnya kecamatan memakai sistem yang mana anak-anak didatangkan ke gedung atau ditempat pendistribusian, tetapi masih melaksanakan protokol kesehatan, disuruh memakai masker dan datangnya dibagi shift, tidak sekaligus, dulu sebelum pandemi biasanya dikumpulkan semuanya, baru mulai acara dan dibuka secara resmi ada penyampaian dan ada pembinaan, tapi pas pandemi tidak ada, kita bagi kuota per sekolah masing-masing atau di telepon via wa ke kepala sekolah masing-masing tapi kita yang mengatur jamnya. Anak-anak tidak datang sekaligus, dibagi shift, dan sampai di lokasi juga tidak disuruh masuk sekaligus tetapi bergantian, dan menandatangani amprah” . (Herma Y, Wawancara, 15 Januari 2021) .

Dari petikan hasil wawancara narasumber di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, maka peneliti menemukan bahwa kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tanah selama pandemi Covid-19 pada program pendidikan yaitu:

- 1) Dilarang mengumpulkan mustahik dalam jumlah banyak.
 - 2) Mustahik tidak diberikan pembinaan selama pandemi.
 - 3) Prosedur pendistribusian menjadi singkat.
- b. Program Ekonomi

Program ekonomi merupakan bantuan modal usaha yang diberikan kepada keluarga miskin untuk melaksanakan usaha produktif seperti bertani, beternak, berdagang dan usaha lainnya. (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020) .

Kendala yang dihadapi untuk program ekonomi ini tergambar melalui petikan wawancara berikut:

“Dibagi shift juga untuk pendistribusian ekonomi produktif ini, disuruh masuk satu-satu kedalam ruangan, dan diberika pembinaan sekaligus tandatangan amprah, dibina bagaimana cara penyaluran, utnuk belanja ditemani belanja oleh amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dan tetap menjaga jarak”. (Herma Y, Wawancara, 15 Januari 2021) .

Dari petikan hasil wawancara narasumber di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, maka peneliti menemukan bahwa kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tanah selama pandemi Covid-19 pada program ekonomi yaitu:

- 1) Dilarang mengumpulkan mustahik dalam jumlah banyak.
- 2) Prosedur yang ada deprogram ini di persingkat.

c. Program kemanusiaan

Program kemanusiaan adalah program bantuan yang diberikan kepada mustahik zakat dalam bentuk, bantuan konsumtif lebaran, bantuan konsumtif permanen, bantuan korban bencana, dan bantuan bedah rumah. (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020) .

Adapun rincian dari program kemanusiaan ini tergambar pada keterangan berikut:

- 1) Bantuan konsumtif lebaran adalah bantuan insidentil yang diberikan kepada mustahik (fakir miskin) untuk menghadapi Hari Raya 'Idul Fitri. (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar) .

Kendala yang dihadapi untuk program konsumtif lebaran ini tergambar melalui petikan wawancara berikut:

“Diserahkan perkecamatan, memang tidak kita kumpulkan, pengumpulannya ketika itu kita juga mendatangkan mustahik di suatu tempat, tapi diatur jamnya, kita panggil mustahik kita asalkan tidak berekrumunan, cuma kalau pengumpulan kita tidak mengumpulkan masa, datang dia kita kasih langsung”. (Salman, Wawancara, 15 Januari 2021) .

Dari petikan hasil wawancara narasumber di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, maka peneliti menemukan bahwa kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tanah selama pandemi Covid-19 pada program konsumtif lebaran yaitu:

- a) Dilarang mengumpulkan mustahik dalam jumlah banyak.
 - b) Prosedur yang ada di program ini di persingkat.
- 2) Bantuan konsumtif permanen adalah bantuan rutin yang diberikan kepada mustahik (fakir miskin) yang tidak bisa berusaha disebabkan faktor usia atau cacat permanen dan tidak memiliki keluarga atau sanak famili yang menanggung kebutuhan hidupnya sehari-hari. (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020) .

Kendala yang dihadapi untuk program konsumtif permanen ini tidak ada, tergambar melalui petikan wawancara berikut:

“Seperti biasa diantar langsung kerumah mereka, karna rata-rata yang menerima konsumtif permanen itu lansia atau orang cacat. Kami amil dikasi APD mulai dari pandemi sampai sekrang difasilitas oleh BAZNAS, jika ada tugas lapangan yang berhubungan dengan masyarakat memakai APD”. (Herma Y, Wawancara, 15 Januari 2021) .

Dari petikan hasil wawancara narasumber di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, maka peneliti menemukan bahwa tidak ada kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tanah selama pandemi Covid-19 pada program konsumtif permanen, dikarenakan pada program ini amil yang bertugas langsung mengantarkan bantuan kerumah mustahik yang mendapatkan bantuan konsumtif permanen.

- 3) Bantuan untuk korban bencana yaitu bantuan yang diberikan kepada mustahik di Kabupaten Tanah Datar yang mendapat

musibah atau bencana seperti kebakaran, longsor, atau bencana lainnya. (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020) .

Kendala yang dihadapi untuk program korban bencana ini tidak ada, tergambar melalui petikan wawancara berikut:

“Dalam kondisi pandemi ada rumahnya kebakaran, kalau ada kebakaran disuatu nagari biasanya, prosedur pertama langsung disurvei oleh petugas kelokasi, kemudian dibuat lampiran, kalau memang layak dibantu di acc oleh pimpinan 7.500.000 untuk bantuan kebakaran, cara kedua ada juga masyarakat yang langsung mengantarkan proposal bencana kebakaran berdasarkan poroposal ke BAZNAS Tanah Datar, langsung kita tindak lanjuti, terus di survey ke lapangan dengan mematuhi protokol kesehatan, kalau dari hasil survey layak untuk dibantu kita bantu untuk rehap rumahnya 7.500.000. Kalau cair dananya, langsung amil kita yang survey langsung berkordinasi dengan mustahik, karna bantuannya kebakaran tentu kita belikan ke bahan bangunan untuk rehap rumahnya, apa yang dibutuhkan kalau kayu, semen, pasir pokoknya untuk kebutuhan bangun kembali rumah musibah kebakaran”. (Salman, Wawancara, 18 Januari 2021) .

Dari petikan hasil wawancara narasumber di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, maka peneliti menemukan bahwa tidak ada kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tanah selama pandemi Covid-19 pada program bantuan korban bencana, dikarenakan pada program ini mustahik secara individu langsung mengantarkan proposal bantuan ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

d. Program Kesehatan

Program kesehatan adalah program bantuan biaya berobat yang diberikan kepada keluarga mustahik zakat. (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020) .

Kendala yang dihadapi untuk program kesehatan ini tergambar melalui petikan wawancara berikut:

“Jadi, selama tahun 2020 memang sangat banyak program-program terpending penyalurannya karna memang ada pembatasan-pembatasan tersebut, namun meskipun adanya pembatasan-pembatasan tersebut kegiatan-kegiatan lain lebih banyak dalam bentuk persiapan itu tetap kita lakukan seperti permintaan-permintaan data, input-input data itu tetap kita lakukan sehingga data telah dapat kita himpun, namun untuk penyaluran tentu saja kita tetap menunggu waktu yang tepat agar bisa tersalurkan dengan baik. Jadi memang pembatasan itu yang membuat kita program-program kita itu dipending untuk penyalurannya, namun kalau dari sisi bantuan seperti bantuan berobat, hal-hal yang sifatnya berobat, itu tetap kita laksanakan, tetap kita salurkan”. (Faisal, Wawancara, 20 Januari 2021) .

Sama halnya dengan Bapak Faisal, Ibu Herma juga mengatakan:

”Rata-rata mustahik itu disuruh ke kantor BAZNAS mengambil bantuannya, dan tetap mematuhi protokol kesehatan, dengan dihubungi via telpon”. (Herma Y, Wawancara, 15 Januari 2021) .

Dari petikan hasil wawancara narasumber di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, maka peneliti menemukan bahwa kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tanah selama pandemi Covid-19 pada program kesehatan yaitu:

- 1) Dilarang mengumpulkan mustahik dalam jumlah banyak.
 - 2) Prosedur yang ada di program ini di persingkat.
- e. Program Dakwah dan Advokasi

Program dakwah dan advokasi adalah program peningkatan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama Islam masyarakat Kabupaten Tanah Datar. (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020).

Kendala yang dihadapi untuk program konsumtif permanen ini tidak ada, tergambar melalui petikan wawancara berikut:

“Program Dakwah ini di tahun 2020 ada 11 orang yang ditunjuk untuk ditempatkan di daerah terisolir ada daerah yang sangat membutuhkan terhadap program dakwah ada satu orang yang kita tugaskan di daerah tersebut bagaimana seorang ustad itu bisa mengayomi masyarakat yang tinggal di tempat binaanya itu ditugaskan dan setiap bulannya adalah orang yang di diberikan kepada bagian pendistribusian apa saja kegiatannya yang dilakukan setiap bulannya jadi satu bulan ada laporannya sebelum ustad itu menerima ujah, rencananya tahun 2021 ini akan direkrut kembali sebanyak 10 orang jadi selama 2020 hanya satu orang kalau program ini”. (Sukri R, Wawancara, 6 Januari 2021).

Dari petikan hasil wawancara narasumber di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, maka peneliti menemukan bahwa tidak ada kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tanah selama pandemi Covid-19 pada program dakwah dan advokasi, dikarenakan pada program ini dai secara individu langsung kedaerah yang sudah ditempatkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

f. Program Zakat Community Development

Program Zakat Community Development (ZCD) adalah proses jangka panjang dengan mengintegrasikan program-program untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah sosial, dengan menggunakan dana Zakat Infak Shodaqoh, diharapkan ada perubahan yang sangat signifikan dengan adanya program ZCD, dengan partisipasi komunitas/masyarakat, dengan segala fasilitas dan teknologi yang diinovasikan pada suatu program. (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020).

Kendala yang dihadapi untuk program Zakat Community Development (ZCD) ini tergambar melalui petikan wawancara berikut:

“Salah satu kendala yang dihadapi ialah jadwal dari bagian pendistribusian ini yang bergeser, dan ada beberapa program yang telah disiapkan menjadi tertunda, bahkan tidak terlaksana sama

sekali. Contohnya program beasiswa, dan harusnya tahun ini launching program ZCD baru, tapi karna keterbatasan waktu tidak sempat terlaksana, sekitar 2 bulanan vacuum". (Riko A, Wawancara, 21 Desember 2020) .

Dari petikan hasil wawancara narasumber di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, maka peneliti menemukan bahwa kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tanah selama pandemi Covid-19 pada program Zakat Community Development (ZCD) yaitu:

- 1) Tidak dapat mengumpulkan mustahik dalam jumlah banyak
- 2) Adanya keterbatasan waktu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya tentang Prosedur dan kendala Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada masa pandemi Covid-19, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara keseluruhan prosedur pendistribusian zakat yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar secara keseluruhan hampir sama pada saat Covid-19 belum muncul, hanya saja terjadi beberapa perubahan pada prosedur dari masing-masing program yang ada pada bidang pendistribusian. Seperti, membagikan APD untuk amil yang bertugas ke lapangan, memberikan suplemen untuk pertahanan tubuh amil dan ketika penyaluran mustahik tetap mematuhi protokol kesehatan.
2. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar mengalami kendala pendistribusian yang terjadi selama masa pandemi Covid-19 di masing-masing program, yang mana tidak dapat mengumpulkan mustahik dalam jumlah banyak dan mempersingkat prosedur yang ada, contohnya tidak ada pembekalan yang di berikan kepada mustahik di saat pandemi Covid-19 ini.

B. Saran

Setelah menganalisa sebuah fenomena yang ada mengenai bagaimana prosedur dan kendala pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di saat Pandemi Covid-19, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam hal prosedur pendistribusian zakat sebaiknya lebih mengoptimalkannya di program-program yang telah dibuat sebelumnya, dengan membuat prosedur yang lebih baik pada program sehingga tujuan dari program tersebut bisa terealisasi dengan baik.

2. Dengan berbagai kendala pendistribusian yang di hadapi oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, harus membuat perubahan-perubahan yang bisa membuat proses pendistribusian zakat pada masa pandemi Covid-19 tetap terlaksanakan sebagaimana mestinya.

Secara keseluruhan dengan adanya kesimpulan dan saran diatas besar harapannya semoga kedepannya BAZNAS Kabupaten Tanah Datar mampu lebih baik lagi di dalam prosedur pendistribusiannya pada saat Pandemi Covid-19 ini, sehingga mampu menciptakan berbagai perubahan-perubahan agar program pendistribusian zakat tetap terlaksanakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. (2020). *Coronavirus disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*, Vol. 7, No. 1, Maret.
- Abbas, A. S. (2017). *Zakat ketentuan dan pengelolaannya*. Bogor, Jawa Barat: CV. Anugrahberkah Sentosa.
- Ahmad, A. (2015). Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *ZISWAF*, Vol. 2, No. 2, Desember .
- Amin, S. (2019). Optimalisasi Dana ZIS pada LAZISNU Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. *Az Zarga'*, Vol. 11, No. 2, Desember .
- Apriansyah, A. (2020). Analisis Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Program Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Baznas Kota Bengkulu)
- Arif, W. (2015). Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 12, Nomor 2, April*
- Asmawi. (2017). Kontekstualisasi Hukum Zakat Di Indonesia .*Istinbáth Jurnal Hukum Islam Vol. 16, No. 1, Juni .*
- Bastomi, H. (2018). Optimalisasi Potensi Zakat: Sebuah Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ummat. *Jurnal, Membangun Profesionalisme Manajemen Dakwah, Volume 4, Nomor 2.*
- Dimiyati. (2017). Urgensi Zakat Produktif di Indonesia. *AL-TIJARY, Vol. 02, No.02, Juni .*
- Duriyah, S. (2015). Manajemen Pendistribusian Zakat(Studi kasus pada Lazismu Pdm kota Semarang) .
- Fahlefi, R. (2016). Perkembangan Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar Periode 2010 S.D. 2014 .- *Xuqdo,Opldk6\Dul¶ah, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni*
- Faisal. (2021). Wawancara, 20 Januari.

- Hakim, A. (2015). Pengelolaan Zakat Pertanian Di Lazis Nu Kabupaten Kendal. *Wahana Akademika* Vol. 2 No. 2, Oktober .
- Handayani, D. (2020). Penyakit Virus Corona 2019. *J Respir Indo* Vol. 40 No. 2 April .
- Hartatik, E. (2015). Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang. *Az Zarqa* , Vol. 7, No. 1, Juni .
- Herma, Y. (2021). Wawancara, 15, Januari.
- Mubarok, A. (2014). Penghimpunan Dana Zakat Nasional. *PERMANA – Vol . V No.2 Februari* .
- Mukhlisin. (2009). Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada BAZDA Kab. Karawang.
- Novianto, H. R. (2014). Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat Di Masjid Dibandingkan Dengan lembaga Zakat ? (Studi Kasus pada Masyarakat desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo). *JESTT Vol. 1 No. 3 Maret* .
- Rahayu, S. K. (2016). Jurnal Riset Akuntansi- Volume VII/NO.2/Oktober. *Bandung: Universitas Komputer Indonesia*
- Ridlo, A. (2014). Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al- 'Adl* Vol. 7 No. 1, Januari .
- Ridwan, M. (2011). Pengelolaan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Pada Mustahiq .
- Riko A. (2020). Wawancara, 30, Agustus.
- Rosandi, A (2019). Zakat dan Wakaf *Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: SimbioSa Rekatama media.
- Safitri, J. (2017). Implementasi Konsep Zakat dalam Al- Qur'an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam Volume 2, No. 1, Juni* .

- Saifuddin. (2013). Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat) . *Az Zarka' , Vol. 5, No. 2, Desember .*
- Salman. (2021). Wawancara, 15, Januari.
- Sugianto, H. (2017). Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai.
- Suma, M. A. (2013). Zakat, Infak, Dan Sedekah: Modal Dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Modern. *Al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli*
- Sukri, R. (2021). Wawancara, 6, Januari.
- Uyun, Q. (2015). Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. *Islamuna Volume 2 Nomor 2 Desember .*
- Wibowo, A. (2015). Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 12, Nomor 2, April .*
- Wiradifa, R. (2017). Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *AL-TIJARY, Vol. 3, No.1, Desember.*
- Zabir, M. (2017). Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh. *Al-Idarah, Vol. 1, No. 1, Januari – Juni*